

**JASA PEMBUATAN SURAT NIKAH SIRI
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(Studi Kasus Pada Akun Facebook *Dimas Feruzy*)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)



Disusun Oleh:

LAILA FITRIA LUTFI

2102036068

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Laila Fitria Lutfi
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperfunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Laila Fitria Lutfi
NIM : 2102036068
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : "JASA PEMBUATAN SURAT NIKAH SIRI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Desember 2024

Pembimbing I

Raden Arfan Rifaiawan, S.E., M.A.
NIP. 198006102009011009

Pembimbing II

Lathif Hanafir Rifqi M.A.
NIP. 198910092019031007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Laila Fitria Lutfi
NIM : 2102036068
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Jasa Pembuatan Surat Nikah Siri Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Akun Facebook *Dimas Feruzi*)

telah dimunakaasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude pada tanggal :

19 Desember 2024

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025

Ketua Sidang

Rustam D. K.A. H. M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Semarang, 19 Desember 2024
Sekretaris Sidang

Raden Arfan Rifqiawan, M.Si
NIP. 198006102009011009

Penguji I

Moh Arifin S.Ag., M.Hum.
NIP. 197110121997031002



Penguji II

Muhammad Shaim, S.Ag., MH.
NIP. 197111012006041003

Pembimbing I

Raden Arfan Rifqiawan, M.Si
NIP. 198006102009011009

Pembimbing II

Lathif Hanafur Rifai, M.A.
NIP. 198910092019031007

MOTTO

"التِّجَارَةُ بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ تَجْلِبُ الرِّزْقَ وَتُبَاعِدُ عَنِ الْبَاطِلِ"¹

*“Perdagangan dengan kebenaran dan keadilan
mendatangkan rezeki dan menjauhkan dari kebatilan.”*

¹ <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/arab-ke-indonesia/> di akses pada 5 desember 2024

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya dan sholawat serta salam kita sanjungkan kepada nabi Muhammad SAW yang di nanti syafaatnya kelak, Alhamdulillah, Dengan penuh rasa terima kasih dan hormat, skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua penulis Bapak Ali Murtadlo dan Ibu Umi Khasanah, Sebagai bentuk terima kasih atas segala kasih sayang, doa, dan dukungan yang tiada henti. Kalian adalah sumber inspirasi dan kekuatan dalam perjalanan hidup saya. Semoga Allah senantiasa memberkahi dan melindunginya dan kedua kakak tercinta, Mas Mustaghfirin Asror dan Mbak Aini Maftukhah yang selalu memberikan semangat, nasehat, dan kasih sayang. Terima kasih telah menjadi teladan dan pendukung dalam setiap langkah saya.

Teman-teman dekat penulis, Vicha Lutfia, Novita Tri Rahma, Atik Maslikhah, Sinta Ayu Puspita, Den Ayu Fadilah Indriyani, yang selalu memberikan dukungan, kebersamaan, dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Teman-teman kelas HES B 2021 , yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik ini. Terima kasih atas kerja sama dan semangat yang luar biasa.

Teman-teman KKN MIT Posko 114 Kangkung yang telah menemani dan memberikan pengalaman berharga selama kegiatan KKN. Terima kasih atas kebersamaan, kerja keras, dan segala kenangan indah yang tercipta selama di posko. Semoga ikatan persaudaraan yang terjalin terus memberi manfaat, dan semoga kita semua selalu berkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan.

DEKLARASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Laila Fitria Lutfi

NIM : 2102036068

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **JASA PEMBUATAN SURAT NIKAH SIRI
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

Dengan penuh kejujuran dan penuh tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 05 Desember 2024

Penulis,



Laila Fitria Lutfi

NIM 2102036068

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	s	es
ج	Jim	j	je
ح	Ha	h	ha
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dzal	dz	zet
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Shod	ṣ	es dan ha
ض	Dad	ḍ	de
ط	Tha	ṭ	te
ظ	Zha	ẓ	zet
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa’	f	ef
ق	Qa	Q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	w
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Ta'marbutah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	Hikmah
جزيه	Ditulis	Jizyah

- b. Bila diikuti kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	ditulis	Karamah al-Auliya'
----------------	---------	--------------------

- c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	ditulis	Zakaatul fitri
------------	---------	----------------

III. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	a'antum
اعذت	Ditulis	'u'iddat

IV. Kata sandang Alif+lam

- a. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis L (el)

القران	Ditulis	Al-Quran
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya

السماء الشمس	Ditulis Ditulis	As-samaa' Asy-syams
-----------------	--------------------	------------------------

V. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

بديعة المجتهد سد الذريعة	Ditulis ditulis	Bidayatul mujtahid Sadd adz dzariah
-----------------------------	--------------------	---

VI. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi. d.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

ABSTRAK

Jasa pembuatan surat nikah siri melalui media sosial, seperti akun Facebook *Dimas Feruzy* adalah fenomena yang mengundang perhatian. Pembuatan surat nikah siri melalui media sosial adalah suatu yang bertentangan dengan hukum dan mengevaluasi legalitasnya berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia serta perspektif hukum ekonomi syariah.

Rumusa masalah pada penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pembuatan surat nikah siri yang dilakukan pada akun *Dimas Feruzy* serta bagaimana hukum ekonomi syari'ah memandang jasa pembuatan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi lapangan berupa observasi dan wawancara, serta studi kepustakaan dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen terkait. analisis dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum syariah

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah, praktik ini dinilai melanggar prinsip keadilan dan kemaslahatan karena mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan berpotensi merugikan hak-hak perempuan dan anak.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada jasa pembuatan surat nikah siri tidak hanya bertentangan dengan hukum positif Indonesia Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat serta mendukung upaya perbaikan regulasi untuk menindaklanjuti praktik semacam ini.

Kata Kunci: Jasa pembuatan, Surat nikah siri, Hukum Syari'ah

ABSTRACT

Services for making siri marriage certificates via social media, such as Dimas Feruzy's Facebook account, give rise to legal and social problems, especially because the documents offered do not have legal recognition from the state. This research aims to understand the mechanism of unregistered marriage certificate transactions via social media and evaluate its legality based on the Marriage Law in Indonesia as well as a sharia economic law perspective.

This research uses a qualitative descriptive approach. Data was collected through field studies in the form of observations and interviews, as well as literature studies from literature, statutory regulations and related documents. The analysis is carried out by referring to the principles of sharia law

So it does not have formal legality. From the perspective of sharia economic law, this practice is considered to violate the principles of justice and benefit because it contains elements of uncertainty (*gharar*) and has the potential to harm the rights of women and children.

This research concludes that making unregistered marriage certificates is not only contrary to positive Indonesian law. The results of this research are expected to be a reference in providing education to the public as well as supporting efforts to improve regulations to follow up on this kind of practice.

Keywords: Manufacturing services, Siri marriage certificate, Sharia law

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **JASA PEMBUATAN SURAT NIKAH SIRI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Studi Kasus Pada Akun Facebook *Dimas Feruzy*)** dan sebagai bentuk mengembangkan ilmu yang telah didapat dari perkuliahan. Proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan berbagai pihak yang dengan tulus memberikan waktu, tenaga, dan perhatian. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Bapak Amir Tajrid, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, SH.MH, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Tolkah M.A, selaku Wali Dosen studi penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Bapak Raden Arfan Rifqiawan S.E M.Si. selaku Dosen pembimbing 1 dan Bapak Lathif Hanafir Rifqi M.A. selaku Dosen pembimbing 2 yang dengan sabar membimbing dan memberikan masukan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh Dosen di Fakultas Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama masa studi

5. Teman-teman seperjuangan khususnya Hukum Ekonomi Syari'ah B 2021 dan semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, serta dapat menjadi kontribusi kecil bagi perkembangan ilmu pengetahuan

Semarang, 05 Desember 2024

Penulis,

Laila Fitria Lutfi

NIM 2102036068

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN MOTTO.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARSI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
HALAMAN ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Telaah Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan Skripsi	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Ijarah.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Ijarah.....	17
2. Dasar Hukum Ijarah	20
3. Rukun dan Syarat Ijarah	21
B. Nikah Siri	27
1. Pengertian Nikah Siri	27
2. Rukun dan Syarat Nikah Siri.....	28

C. Perkawinan	29
1. Pengertian Perkawinan	29
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	31
BAB III MEKANISME PEMBUATAN SURAT NIKAH SIRI MELALUI AKUN FACEBOOK DIMAS FERUZY	35
A. Praktik Pembuatan Surat Nikah Siri yang dilakukan Melalui Akun Facebook Dimas Feruzy.....	35
B. Tahap Awal Promosi Jasa melalui Media Sosial Facebook.	38
BAB IV ANALISIS JASA PEMBUATAN SURAT NIKAH SIRI PADA AKUN FACEBOOK DIMAS FERUZY	64
A. Analisis Jasa Pembuatan Surat Nikah Siri pada Akun Facebook Dimas Feruzy	64
B. Analisis Jasa Pembuatan Surat Nikah Siri Pada Akun Facebook Dimas Feruzy Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 69	
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	83

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jasa pembuatan surat nikah siri yang terjadi di media sosial, seperti di akun Facebook *Dimas Feruzy* telah menjadi fenomena yang mengundang perhatian, terutama dari perspektif hukum ekonomi syariah. Nikah siri, yang merupakan pernikahan sah secara agama namun tidak dicatatkan secara resmi oleh negara, seringkali dilakukan untuk menghindari berbagai prosedur administratif. Dalam konteks ini, para pengguna yang memakai jasa pembuatan surat nikah siri melalui platform online umumnya menyadari bahwa surat tersebut bukan merupakan dokumen resmi negara. Mereka memilih surat tersebut sebagai bukti pernikahan yang sah secara agama namun tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara.¹

Meskipun para pengguna memahami bahwa surat nikah siri bukan dokumen resmi, Praktik ini tetap menimbulkan berbagai permasalahan dari segi hukum dan sosial. Ketidak resmian surat tersebut menyebabkan pernikahan tidak diakui oleh hukum negara, yang berdampak pada hilangnya hak-hak hukum bagi istri dan anak, seperti hak waris, nafkah, dan perlindungan hukum lainnya². Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan setiap pernikahan untuk dicatatkan secara

¹ M. Siregar, *Pernikahan Tanpa Pencatatan dan Dampaknya dalam Hukum Positif Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014)

² A. Karim, *Pernikahan dalam Islam: Teori dan Praktik di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2018)

resmi demi memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Dari perspektif hukum Islam, pernikahan siri mungkin dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat pernikahan, seperti adanya wali, saksi, dan mahar. Namun, jika pernikahan tidak dicatatkan, potensi timbulnya sengketa di masa depan semakin besar, terutama dalam hal hak-hak perempuan dan anak³. Meskipun surat nikah siri dianggap sah secara agama, tidak adanya pengakuan resmi dari negara menimbulkan kerugian yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam syariah surat nikah siri yang di tawarkan di media sosial menambah dimensi baru pada permasalahan ini. Di satu sisi, surat ini ditawarkan dengan janji bahwa pernikahan sah secara agama di sisi lain, pembeli menyadari bahwa surat tersebut tidak memiliki status hukum di mata negara hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 5 KHI yang mengharuskan setiap perkawinan dicatat oleh pegawai pencatat nikah agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam.⁴

Hal ini membuka peluang bagi berbagai penyalahgunaan seperti manipulasi status pernikahan dan perlindungan hukum yang lemah. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, tindakan ini bertentangan dengan prinsip kejujuran dan transparansi dalam akad. Ekonomi syariah menekankan bahwa setiap akad harus berdasarkan kejelasan dan kesepakatan yang sah, Dan tindakan jasa pembuatan surat nikah siri ini berpotensi menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak

³ S. Anwar, *Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)

⁴ T. Haryono, "Pengawasan Konten Ilegal di Media Sosial", *Jurnal Teknologi dan Keamanan Digital*, 7, no. 1 (2020): 45-60

yang terlibat⁵. Maka dari itu perlu penelitian lebih lanjut mengenai *jasa Pembuatan Surat Nikah Siri* yang masih di promosikan di platform media sosial tersebut salah satunya adalah facebook, serta pihak-pihak yang memanfaatkan ketidakresmian pernikahan siri untuk keuntungan finansial, dengan menawarkan jasa pembuatan surat nikah siri fiktif yang seolah-olah menjadi bukti sahnya pernikahan tersebut. Surat-surat ini biasanya dibuat tanpa melalui prosedur hukum yang benar, dan sering kali melibatkan pihak-pihak tidak resmi seperti oknum tertentu karena Tetapi transaksi yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan- ketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal pemanfaatan objek, sehingga penulis tertarik untuk meneliti dengan judul *Jasa Pembuatan Surat Nikah Siri Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Studi Kasus Pada Akun Facebook Dimas Feruzy).

⁵ M. Cholil, Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Akad dan Transaksi (Jakarta: Kencana, 2019)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pembuatan Surat Nikah Siri Yang Di Lakukan Melalui akun Facebook Dimas Feruzy?
2. Bagaimana Hukum Ekonomi Syariah Memandang Jasa Pembuatan Surat Nikah Siri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Bagaimana Mekanisme Pembuatan Surat Nikah Siri Yang Di Lakukan Melalui akun Facebook Dimas Feruzy.
2. Untuk Menganalisis Bagaimana Hukum Ekonomi Syariah Memandang Jasa Pembuatan Surat Nikah Siri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademis mengenai pernikahan siri dari perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya dalam konteks jasa pembuatan surat nikah siri yang terjadi di media sosial. Penelitian ini juga akan menambah wawasan tentang bagaimana hukum Islam memandang pernikahan yang tidak tercatat secara resmi dan dampaknya terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi studi-studi berikutnya yang berfokus pada hubungan antara hukum syariah, hukum negara, dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum terkait perlunya regulasi dan pengawasan lebih lanjut terhadap praktik jasa pembuatan surat nikah siri yang berkembang di media sosial. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai motivasi di balik pembelian surat nikah siri, kebijakan yang lebih tepat sasaran dapat dirumuskan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak yang terlibat dalam pernikahan

Bagi masyarakat, terutama yang terlibat atau tertarik dengan praktik pernikahan siri, penelitian ini memberikan pemahaman tentang risiko dan konsekuensi hukum serta sosial dari pernikahan yang tidak tercatat secara resmi. Hal ini diharapkan dapat mendorong kesadaran untuk melakukan pencatatan pernikahan secara resmi demi melindungi hak-hak hukum

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian seorang peneliti.

Telaah pustaka dilakukan guna mengetahui apakah penelitian tersebut pernah dilakukan atau belum. Di samping untuk mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan.

No	Jenis Karya	Penulis	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi	Anita Listi Rojabiah	2018	<i>Perkawinan Pasangan Yang Memiliki Buku Nikah Palsu (Studi Di Desa Cisalak Kota Depok)</i> ⁶	Sama-sama membahas permasalahan hukum terkait perkawinan yang tidak resmi.	Skripsi ini fokus pada buku nikah palsu, sedangkan skripsi saya fokus pada jual beli surat nikah siri.
2.	Skripsi	Uni Hanifah	2021	<i>Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif</i> ⁷	Membahas nikah siri dan persoalan hukum yang timbul akibat tidak adanya pencatatan resmi.	Penelitian ini membahas layanan nikah siri online, sedangkan skripsi yang saya teliti membahas jasa pembuatan

⁶ Anita Listi Rojabiah. *Perkawinan Pasangan Yang Memiliki Buku Nikah Palsu (Studi Di Desa Cisalak Kota Depok)*. Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah Jakarta 2018

⁷ Uni Hanifah, *Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Universitas Muhammadiyah Mataram 2021

						surat nikah siri.
3.	Skripsi	Irfanul Yamin	2021	<i>Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Nikah Siri Di Situs Jasa Nikah Resmi.Com</i> ⁸	Sama-sama membahas layanan terkait nikah siri dan implikasi hukumnya	Penelitian ini membahas layanan nikah siri online, sedangkan topik yang saya telitii membahas kegunaan surat nikah siri
4.	Artikel Jurnal	Raja Ritonga, Putri Anisah Nasution, Rukiah Nst, Rina Riski, Maya Borotan,	2023	<i>Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli yang Dilarang Dalam Fiqh Islam</i> ⁹	Membahas transaksi jual beli yang dianggap tidak sah dalam fiqh Islam	Artikel ini membahas larangan transaksi jual beli dalam muamalah secara umum dengan

⁸ Irfanul Yamin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Nikah Siri Di Situs Jasa Nikahresmi.Com*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2021

⁹ Raja Ritonga, Putri Anisah Nasution, Rukiah Nst, Rina Riski, Maya Borotan, Arobiyah Nasution, *Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaksi jual Beli yang Dilarang Dalam Fiqh Islam* Izdihar: *Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 03, Nomor 01, April 2023

		Arobiah Nasution				fokus pada unsur ahliah, sighthat, dan prinsip keadilan. Sedangkan skripsi penelitian saya secara spesifik menganalisis praktik jual beli surat nikah siri dalam perspektif hukum ekonomi syariah, termasuk nilai kebermanfaatan dan dampaknya pada masyarakat.
5.	Artikel Jurnal	Siswadi, Wilda 'Ainun Najihah	2023	<i>Jual Beli yang Dilarang (Fasid/Bathil) dalam Pandangan</i>	Membahas transaksi jual beli yang tidak sah dalam pandangan	Artikel ini membahas konsep fasid dan batil secara umum

				<i>Hukum Islam</i> ¹⁰	hukum Islam	berdasarkan rukun dan syarat jual beli, seperti ketidakjelasan spesifikasi barang atau penjual yang tidak kompeten. Sedangkan skripsi saya lebih spesifik menganalisis jual beli surat nikah siri sebagai praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi
--	--	--	--	----------------------------------	-------------	--

Penelitian tersebut membahas aspek legalitas dalam konteks pernikahan dan transaksi serta masing-masing penelitian menyoroti pentingnya pencatatan resmi untuk menghindari masalah hukum dan

¹⁰ Siswadi, Wilda ‘Ainun Najihah,”Jual Beli yang dilarang (Fasid/Bathil) dalam Pandangan Hukum Islam”. *Opportunity Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* | Vol. 2 No. 1, 2023

fokus pada konsekuensi hukum dari tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis data berdasarkan yang digunakan adalah data kualitatif. dimana cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Penelitian Lapangan (*Field Research*) Penelitian lapangan dilakukan dengan pengumpulan data langsung melalui observasi, wawancara, atau kuesioner dari objek atau subjek yang terkait dengan penelitian. Dalam kasus ini, penelitian lapangan dapat dilakukan dengan mengunjungi atau mengamati secara langsung praktik pembuatan surat nikah siri melalui akun-akun di media sosial, serta wawancara dengan pihak yang terlibat seperti pembuat dan pengguna yang mengetahui praktik ini.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi yang menjadi fokusnya adalah kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Merupakan implementasi hukum secara langsung pada kegiatan jasa pembuatan surat nikah siri

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder, primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama yaitu masyarakatnya yang terkait langsung dengan objek penelitian. Data diperoleh dari informan, dan sumber data berasal dari data lapangan. Informan merupakan orang yang memberikan informasi, data yang dibutuhkan peneliti sebatas yang diketahuinya. Data sekunder ialah sumber data penunjang objek pada penelitian tersebut dengan kata lain sumber yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data Sekunder bisa di dapatkan melalui media perantara atau dengan tidak langsung seperti literatur seperti, Peraturan Perundang-undangan, dan buku seperti buku Fiqh muamalah, fiqh kontemporer beserta buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Perkawinan. Dalam konteks hukum positif menekankan bahwasanya nikah siri tidak dianjurkan karena pada dasarnya Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi yang beragama Islam, hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 5 KHI, yang mengharuskan setiap perkawinan dicatat oleh pegawai pencatat nikah agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam.

Oleh karena itu, agar perkawinan dapat dicatat, maka setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Hal ini penting sekali, sebab, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Di Indonesia, pernikahan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.¹¹ Dalam undang-undang tersebut, pernikahan harus dicatat agar sah di mata hukum. Adapun beberapa pasal yang relevan terkait pernikahan siri atau pernikahan yang tidak dicatat.¹²

Terkait dengan Pemalsuan Dokumen jika seseorang mencetak atau membuat akta nikah palsu, tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai pemalsuan dokumen, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa pasal yang terkait dengan pemalsuan dokumen adalah Pasal 263 KUHP: Mengatur tentang pemalsuan surat atau dokumen dengan ancaman hukuman pidana hingga 6 tahun.

b. Bahan Hukum Sekunder

Jurnal Penelitian yang membahas dampak Hukum dari pencatatan nikah siri dan analisis hukum Islam terhadap pembuatan surat

¹¹Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

nikah “Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia” oleh Enik Isnaini, SH, MH. Artikel ini membahas konflik norma antara hukum Islam, hukum positif, dan hak asasi manusia terkait perkawinan siri. "NIKAH SIRRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF" - Artikel ini mengkaji literasi hukum Islam dan hukum positif terhadap nikah siri, serta dampaknya bagi masyarakat¹³.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Yaitu menghubungi langsung dan bertemu langsung kepada penyedia jasa surat nikah siri yang bernama saudara dimas feruzy, Serta langsung bertanya tentang bagaimana mempromosikan surat nikah siri tersebut

b. Wawancara

Wawancara adalah perhimpunan kedua pihak untuk saling bertukar pikiran dan informasi dengan cara berdiskusi tanya jawab, sehingga bisa masuk kedalam pembahasan tertentu. Wawancara yang dipakai adalah wawancara terstruktur yang mana peneliti sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dan nantinya akan ditanyakan oleh setiap responden diberikan

¹³ Endang Zakaria, Muhammad Saad. Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam KORDINAT* Vol. XX No.2 Tahun 2021

pertanyaan yang sama. Dengan melakukan wawancara, peneliti dapat lebih mudah untuk mengetahui secara mendalam tentang peristiwa atau fenomena dan situasi serta informasi yang sebenarnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, dan lain sebagainya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini dokumen yang dimaksud yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan jual beli surat nikah siri dan bukti daripada dokumentasi tersebut berada di lampiran

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dalam suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan gambaran secara lengkap mengenai suatu kejadian atau dimaksudkan untuk mengekspos dan mengklarifikasi suatu fenomena yang terjadi. Dimana letak kebatilan suatu transaksi dan bagaimana cara penulis menemukan informasi mengenai pembuatan surat nikah siri yang di dalamnya ada unsur kebatilan pembuatan surat nikah siri tersebut berpotensi melanggar syarat-syarat syari'ah terkait

keabsahan dan kehalalan objek, dalam hukum ekonomi syariah ijarah tidak hanya dinilai dari terpenuhinya rukun, tetapi juga dari aspek keabsahan dan legalitas barang yang di pergunakan dan kemudian penulis menggunakan Snowball sampling sebagai teknik pengambilan sampel, yang mana dimulai dengan jumlah kecil, kemudian berkembang seiring berjalannya proses pengambilan data.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk menghindari pembahasan skripsi yang tidak terarah, maka pokok pembahasan dalam skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN yang memuat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI di bab ini memuat tentang materi-materi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Oleh karena itu, pada bab ini materi yang dibahas mengenai, jual beli nikah siri.

BAB III: MEKANISME PEMBUATAN SURAT NIKAH SIRI MELALUI AKUN FACEBOOK DIMAS FERUZY Dalam bab ini, penjualan surat nikah siri melalui akun Facebook tidak hanya menarik perhatian dari segi hukum, tetapi juga menunjukkan sisi lain dari hubungan sosial, budaya, dan agama di Masyarakat Salah satu aspek yang perlu dibahas adalah bagaimana akun-akun seperti Dimas Feruzy menarik perhatian di masyarakat Facebook.

Strategi yang digunakan dalam mengiklankan atau menawarkan jasa ini umumnya bersifat persuasif dan memainkan peran penting dalam mempengaruhi persepsi masyarakat tentang legalitas dan legitimasi dari surat nikah siri itu sendiri.

BAB IV: ANALISIS PENELITIAN berisi tentang analisis peneliti terkait hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam BAB III dan merujuk teori pada BAB II. Analisis data tersebut membahas mengenai rumusan masalah dan analisa dari permasalahan yang diteliti.

BAB V: PENUTUP dalam bab ini berisi kesimpulan serta rekomendasi. Fungsi dari bab ini yaitu menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV dan memuat saran yang aspeknya merujuk pada kegunaan atau manfaat penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Ijarah adalah istilah dalam hukum Islam yang berarti suatu akad atau perjanjian sewa-menyewa barang atau upah-mengupah jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam akad ini, seseorang atau pihak yang memiliki suatu barang atau kemampuan memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan barang atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Penting untuk dipahami bahwa ijarah tidak melibatkan pemindahan kepemilikan barang melainkan hanya pemindahan manfaat penggunaannya.

Secara bahasa, ijarah berasal dari kata dalam bahasa Arab **أجر** "*ajara*" yang berarti "mengupah" atau "membayar imbalan." Sementara itu, secara istilah dalam fikih Islam, ijarah mengacu pada suatu perjanjian yang memberikan hak kepada penyewa (*musta'jir*) untuk memanfaatkan barang atau jasa milik pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan membayar imbalan (*ujrah*) selama periode waktu tertentu¹.

¹ Dr. Prilla Kurnia Ningsih, Lc.,M.E.Sy., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers 2021) Hlm 115

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ijarah didefinisikan sebagai suatu akad yang bertujuan untuk memindahkan manfaat atas barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang telah disepakati. Akad ini mencakup dua bentuk utama, yaitu sewa-menyewa barang seperti rumah atau kendaraan, dan sewa jasa, yang melibatkan tenaga kerja atau layanan profesional, seperti jasa kontraktor atau pengacara. KHES mengatur konsep ijarah ini agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal keadilan, transparansi, dan kejelasan akad².

KHES menetapkan bahwa dalam akad ijarah, ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi dianggap sah menurut syariah. Pihak-pihak yang berakad, yaitu pemberi manfaat (*mu'ajjir*) dan penerima manfaat (*musta'jir*), harus memiliki kemampuan hukum yang sah. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus jelas, spesifik, dan tidak bertentangan dengan syariah. Sebagai contoh, manfaat dari sebuah rumah yang disewakan harus dijelaskan, seperti penggunaan untuk tempat tinggal atau usaha. Imbalan dalam ijarah, yang dikenal sebagai ujr, juga harus ditentukan sejak awal, baik berupa uang maupun bentuk lain yang bernilai. Dalam ketentuan ini, KHES memastikan tidak ada unsur gharar (ketidakpastian) yang dapat merugikan salah satu pihak.³

Dalam pandangan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), ijarah dipandang

² Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Buku II Tentang Akad Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011 <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf>

sebagai akad yang sah dan dapat diterapkan dalam berbagai transaksi ekonomi, asalkan memenuhi prinsip-prinsip syariah yang mengatur keadilan, dan kepastian. DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai ijarah yang menjelaskan ketentuan-ketentuan mengenai akad ini dalam konteks keuangan syariah dan muamalah, untuk memastikan bahwa praktik ijarah yang dilakukan di Indonesia sesuai dengan ajaran Islam.

DSN-MUI mengakui bahwa ijarah, sebagai akad sewa-menyewa atau penyewaan jasa dan barang, sangat relevan dalam sistem ekonomi Islam. Sebagai contoh, dalam fatwa DSN-MUI, disebutkan bahwa ijarah dapat diterapkan dalam transaksi yang melibatkan penyewaan barang seperti rumah, kendaraan, atau alat-alat produksi, serta dalam jasa seperti tenaga kerja atau keahlian profesional. Meskipun demikian, untuk memastikan bahwa akad ijarah ini sah menurut syariah, DSN-MUI menekankan beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi ijarah⁴.

Prinsip pertama yang ditekankan adalah bahwa objek yang disewakan, baik barang atau jasa, harus jelas dan terperinci. Misalnya, dalam penyewaan barang, manfaat barang tersebut harus dijelaskan secara rinci, seperti tujuan penyewaan, durasi sewa, dan kondisi barang yang disewakan. Jika ada ketidakjelasan, maka akad tersebut dapat dianggap tidak sah karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) yang dilarang dalam syariah.

⁴ Fatwa DSN-MUI/IX/2017 Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah

2. Dasar Hukum Ijarah

Firman Allah dalam surat At-Thalaq Ayat 6

adalah sebagai berikut:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴿٦﴾

“jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya” (QS, Surat At-Talaq [65: 6])⁵

Firman Allah dalam surat An-Nisa' Ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ ﴿٥٨﴾

إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٩﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (An-Nisa' Ayat 58).⁶

⁵ Al-Quran Kemenag RI, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=1&to=12>

⁶ Al-Quran Kemenag RI, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=58&to=176>

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Ijarah merupakan salah satu bentuk kontrak yang sah dalam hukum Islam yang berhubungan dengan pemanfaatan jasa atau barang untuk tujuan tertentu dengan pembayaran yang disepakati. Dalam Islam, akad ijarah dianggap sebagai salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan, selama dilakukan dengan niat yang benar dan tidak melanggar prinsip syariah. Akad ini bertujuan untuk memberikan manfaat kepada kedua belah pihak, yaitu pemilik jasa atau barang (*mu'jir*) dan pengguna jasa atau barang (*musta'jir*), dengan cara yang adil, transparan, dan penuh tanggung jawab. Agar akad ijarah sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yang menjadi dasar keabsahan transaksi tersebut. Berikut penjelasan tentang rukun dan syarat ijarah menurut fiqh muamalah⁷ :

a. Penyedia Jasa (*Mu'jir*)

Mu'jir adalah pihak yang menawarkan jasa pembuatan surat nikah siri. Dalam hal ini, penyedia jasa harus memiliki kompetensi dan keahlian dalam membuat surat tersebut. Penting bagi mu'jir untuk memastikan bahwa apa yang ia tawarkan sesuai dengan aturan syari'ah, tidak melanggar prinsip hukum Islam, dan tidak memfasilitasi

⁷ Suaidi, *Fiqh Muamalah dari Teori ke Problematika Kontemporer* (madura : Duta Media Publishing, 2021)

perbuatan yang bertentangan dengan syari'ah, seperti pemalsuan dokumen atau pemberian surat yang tidak sah.

b. Pengguna Jasa (*Musta'jir*)

Musta'jir adalah pihak yang memesan jasa pembuatan surat nikah siri. Penyewa jasa harus memahami bahwa jasa yang diminta adalah untuk keperluan yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Dalam hal ini, musta'jir juga perlu bertanggung jawab atas apa yang ia minta dan pastikan bahwa tujuan pembuatan surat tersebut bukan untuk tujuan yang salah, seperti menyembunyikan pernikahan atau melanggar aturan negara atau agama.

c. Obyek Jasa (*Ma'juur*)

Objek yang disewakan dalam akad ijarah ini adalah jasa pembuatan surat nikah siri itu sendiri. Surat nikah siri yang dibuat haruslah jelas fungsinya dan memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh hukum Islam. Namun, harus diingat bahwa praktik pembuatan surat nikah siri yang tidak sah, atau bahkan yang digunakan untuk tujuan ilegal (seperti menyembunyikan pernikahan atau manipulasi status pernikahan) dapat bertentangan dengan prinsip syariah.

d. Upah atau Imbalan (*Ujratan*)

Ujratan adalah imbalan atau pembayaran yang harus dibayar oleh musta'jir kepada mu'jir sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan. Pembayaran ini

harus disepakati bersama dengan jumlah yang jelas dan tidak ada ketidakpastian, sehingga dapat menghindari perselisihan. Imbalan ini dapat berupa uang atau barang sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Adapun Syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut⁸ :

a. Syarat bagi *Mu'jir* (Penyedia Jasa)

Memiliki Keahlian atau Kemampuan yang Dibutuhkan *Mu'jir* harus memiliki keahlian atau keterampilan yang sesuai dengan jasa yang ditawarkan. Dalam hal ini, penyedia jasa pembuatan surat atau dokumen harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang proses pembuatan surat tersebut dan memahami ketentuan hukum yang berlaku.

b. Kapasitas Hukum

Mu'jir harus memiliki kapasitas hukum untuk memberikan jasa, yakni berakal sehat, dewasa, dan tidak sedang dalam kondisi yang menghalangi untuk melakukan transaksi, seperti dalam keadaan paksaan atau gangguan mental.

Syarat bagi *Musta'jir* (Pengguna Jasa)

- a. *Musta'jir* harus memiliki kemampuan untuk membayar imbalan yang telah disepakati dalam kontrak. Kemampuan ini perlu dipastikan sebelum akad ijarah dilakukan untuk menghindari masalah di kemudian hari.

⁸ Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok : Rajawali Pers, 2022)

- b. *Musta'jir* juga harus berakal sehat dan dewasa untuk membuat perjanjian yang sah. Ini menghindari kerugian atau sengketa yang muncul dari pihak yang tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertransaksi.

Syarat bagi Objek Jasa (*Ma'juur*)

Jasa yang ditawarkan harus memiliki manfaat yang jelas dan dapat dinikmati oleh *musta'jir*. Sebagai contoh, jika jasa yang ditawarkan adalah pembuatan surat nikah, maka jasa tersebut harus memenuhi ketentuan yang berlaku, memberikan hasil yang sah, dan bermanfaat bagi pemesan kemudian tidak Bertentangan dengan Syari'ah dan jasa yang diberikan harus halal dan tidak melanggar hukum syariah. Misalnya, jasa pembuatan surat nikah harus sah secara hukum Islam dan tidak melibatkan pemalsuan dokumen atau praktik yang tidak dibenarkan.

Dalam pandangan hukum Islam, akad ijarah, yang merujuk pada perjanjian sewa-menyewa atau penggunaan jasa, memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sah secara syar'i. Menurut Nasrun Haroen, ada sejumlah syarat yang mencakup aspek subjek, objek, manfaat, serta kejelasan akad itu sendiri

Pertama, pihak-pihak yang terlibat dalam akad, yaitu pemberi ijarah (*ajir*) dan penerima ijarah (*musta'jir*), harus memenuhi kriteria tertentu. Keduanya harus memiliki kapasitas hukum yang mencakup kedewasaan, akal sehat, dan kebebasan untuk membuat keputusan tanpa

tekanan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa akad dilakukan dengan kesadaran penuh dan kerelaan dari kedua belah pihak. Jika salah satu pihak tidak memiliki kelayakan hukum, misalnya karena masih di bawah umur atau berada dalam tekanan, maka akad tersebut menjadi tidak sah.

Kedua, objek dari akad ijarah haruslah sesuatu yang jelas manfaatnya dan dapat digunakan sesuai tujuan. Jika yang disewakan adalah barang, maka barang tersebut harus diketahui spesifikasinya, termasuk kualitas, jumlah, dan sifat-sifatnya. Begitu pula jika yang disewakan adalah jasa, maka ruang lingkup pekerjaan atau jasa tersebut harus dijelaskan secara rinci, sehingga tidak ada keraguan atau perselisihan di kemudian hari. Kejelasan ini menjadi sangat penting agar akad berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran.

Sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ



“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang

lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”
(QS, al-Baqarah ayat 188)

Syarat lainnya adalah upah atau bayaran yang disepakati (*ujrah*). Dalam akad ijarah, upah ini harus ditentukan sejak awal akad dengan jumlah yang jelas, baik dalam bentuk uang maupun barang. Keduanya harus disetujui oleh kedua belah pihak. Ketidakjelasan dalam penetapan upah dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah karena bertentangan dengan prinsip kejelasan (*gharar*) yang diharamkan dalam Islam.

Dalam ijarah apabila terdapat unsur gharar (ketidakjelasan) dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil Dengan dasar sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ
بَيْعِ الْخُصَاةِ⁹

Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu beliau menuturkan: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang jual-beli dengan cara melempar batu dan jual-beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya). (HR. Muslim).

⁹ 819 Shohih, diriwayatkan oleh Muslim (1513) dalam al-Buyu' diriwayatkan juga oleh an-Nasa-i (4018) dan Ibnu Majah (2194)
https://archive.org/download/Kitab_Terjemahan/bulughul.pdf

Manfaat dari barang atau jasa yang diakadkan juga harus halal dan sesuai syariat. Tidak diperbolehkan menyewakan sesuatu yang digunakan untuk tujuan haram, seperti menyewakan tempat untuk kegiatan maksiat. Sebaliknya, manfaat yang diperoleh harus dapat memberikan kebaikan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Terakhir, akad ijarah harus dilakukan dengan saling ridha antara pemberi dan penerima, yang ditandai melalui ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Pernyataan ini bisa dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang menunjukkan kesepakatan bersama. Hal ini menegaskan pentingnya transparansi dan keadilan dalam akad ijarah, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, akad ijarah menjadi sah dan dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi, maka akad tersebut dapat dianggap batal atau cacat hukum. Prinsip utama yang ditekankan adalah keadilan, kejelasan, dan kesepakatan bersama, sehingga akad ijarah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa berkah bagi semua pihak yang terlibat

Nikah Siri

1. Pengertian Nikah Siri

Istilah *nikah siri* berasal dari bahasa Arab “سِرِّي”

(sirri) yang berarti rahasia atau tersembunyi. Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan menurut

ketentuan agama islam namun tidak dicatat atau tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau catatan sipil negara.. Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang digunakan sebagai pedoman hukum Islam di Indonesia, pernikahan dianggap sah apabila dilangsungkan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan dicatat di KUA. Meski begitu, dalam hukum Islam, pernikahan yang memenuhi syarat rukun nikah, seperti adanya wali, dua orang Saksi, mahar, serta ijab kabul, tetap dianggap sah, meskipun tidak tercatat negara. Namun, tanpa pencatatan ini, pernikahan hanya diakui dari sisi agama, bukan dari sisi hukum negara.

Menurut Edi Gunawan dalam jurnal nya berjudul “Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan”, pernikahan siri adalah pernikahan yang secara Agama dianggap sah, pada kenyataannya justru memunculkan banyak sekali permasalahan yang berimbas pada kerugian di pihak perempuan. nikah siri sering diambil sebagai jalan pintas pasangan untuk bisa melegalkan hubungan nya, meski tindakan tersebut pada dasarnya adalah pelanggaran UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan¹⁰.

2. Rukun dan Syarat Nikah Siri

¹⁰ M.Yusuf, “ Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga”, *Jurnal At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam* Vol. 2 No. 2 Juli - Desember 2019 (<http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Taujih>)

Menurut buku *Fikih Sunnah* karya Sayyid Sabiq, agar sebuah pernikahan dianggap sah dalam Islam, terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Calon mempelai pria dan wanita yang tidak memiliki halangan untuk menikah (bukan mahram dan tidak sedang dalam masa iddah).
2. Wali bagi mempelai wanita . Wali adalah orang yang memiliki hak untuk menikahkan, seperti ayah atau saudara laki-laki kandung.
3. Dua orang Saksi laki-laki yang adil . Saksi ini menjadi bukti keabsahan pernikahan dan mencegah terjadinya kelainan di kemudian hari.
4. Ijab dan Qabul (akad nikah) yang sah. Ijab adalah ucapan dari wali yang menikahkan, sementara qabul adalah ucapan penerimaan dari mempelai pria.

Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis perkawinan berasal dari kata kawin yang ditambahkan dengan imbuhan per dan an. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kawin berarti “membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah.”¹ Perkawinan adalah pembentukan keluarga dengan lawan jenis. Perkawinan adalah ikatan dua manusia heteroseksual, seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan yang dilakukan dua orang sesama jenis bukan termasuk pengertian perkawinan. Kata perkawinan berasal dari

kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah.” Kata “nikah” mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) berarti berkumpul dan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian perkawinan ¹¹,

Perkawinan adalah pranata kemasyarakatan atau bagian dari sistem kekerabatan yang menjadi fondasi bagi bangsa. Kekuatan dan ketahanan bangsa dapat dilihat dari eksistensi lembaga perkawinan. Apapun bentuk dan praktiknya, pada hakikatnya, perkawinan adalah landasan kehidupan berbangsa dan bernegara bermula. Tanpa lembaga perkawinan, negara dapat diperkirakan akan mengalami defisit jumlah penduduk. Ketahanan negara dari aspek kependudukan dibangun melalui perkawinan. Tentunya, kegagalan lembaga perkawinan dapat melemahkan ketahanan suatu negara. Negara yang kekurangan penduduk lantaran penduduknya enggan melakukan perkawinan. Hasrat seksualnya tetap diwujudkan, tetapi tidak dilakukan dalam ikatan mulia perkawinan. Tujuan hubungan itu berada dalam tempo yang amat singkat dan tidak ada kesinambungan. Hakikat perkawinan sebagai hubungan seorang pria dengan seorang wanita tidak terwujud.¹²

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sama-sama menyatakan bahwa perkawinan adalah perikatan. Perkawinan merupakan

¹¹ Dr. Setyaningsih., Dr. Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Jakarta : PT Rajawali Buana Pusaka, 2021), hlm 9

¹² *Ibid.*, 10.

perikatan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita untuk mengikatkan diri membentuk keluarga yang bahagia dan kekal¹³. Perkawinan memiliki tujuan jangka panjang, selama mungkin seorang pria dan wanita untuk menjalani kehidupan sebagai suami isteri karena Perkawinan dalam arti akad yang sangat kuat, disebut dengan *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan untuk terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya merupakan perikatan perdata. Sedangkan, perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selain merupakan perikatan perdata juga merupakan “perikatan keagamaan.” Perkawinan ialah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri yang ketiadaanya menyebabkan hukum itupun tidak ada. Dalam syari'ah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Perbedaan rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.¹⁴

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
2. Adanya wali dari pihak wanita.
3. Adanya dua orang saksi.
4. Sighat akad nikah.

Syarat-syarat kedua mempelai adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki Syari'at islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami berdasarkan ijtihad para ulama yaitu:
 1. Calon suami beragama Islam.

¹⁴ Hikmatullah, M.Sy. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : Edu Pustaka, 2021) hlm 37

2. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
 3. Orangnya diketahui dan tertentu.
 4. Calon laki-laki itu jelas halal dikawin dengan calon istri.
 5. Calon laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istri halal baginya.
 6. Calon suami rela untuk melakukan perkawinan itu (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1).
 7. Tidak sedang melakukan ihram.
 8. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
 9. Tidak sedang mempunyai istri empat. (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 1).
- b. Calon mempelai Perempuan
- Syarat bagi mempelai perempuan yaitu:
1. Beragama Islam.
 2. Terang bahwa dia Wanita.
 3. Wanita itu tentu orangnya.
 4. Halal bagi calon suami (UU RI No. 1 Tahun 1994 Pasal 8) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah.
 5. Tidak dipaksa/ikhtiyar (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1).
 6. Tidak dalam ihram haji atau umrah.

Perkawinan dalam Islam sebagai bagian integral dari syari'ah Islam tidak dapat dipisahkan dari Islam. Dalam kehidupan masyarakat Islam, norma atau kaidah yang terkandung dalam agama Islam diimplementasikan dalam bentuk aturan pokok yang disebut

syariat perkawinan Islam. Allah Swt mewajibkan umat Islam melaksanakan syari'at Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara, terutama melakukan perkawinan. Upaya mewujudkan perkawinan Islam dalam sistem hukum positif Indonesia memerlukan proses formulasi kedalam bentuk aturan perundang-undangan. Formulasi tersebut merupakan perjuangan masyarakat Islam sehingga mampu menempatkan hukum perkawinan Islam dalam bentuk undang-undang yang mengikat sebagai bagian dari sistem hukum positif Indonesia.¹⁵

¹⁵ Endang Zakaria, Muhammad Saad Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* KORDINAT Vol. XX No.2 Tahun 2021

BAB III

MEKANISME PEMBUATAN SURAT NIKAH SIRI MELALUI AKUN FACEBOOK DIMAS FERUZY

A. Praktik Jasa Pembuatan Surat Nikah Siri yang dilakukan Melalui Akun Facebook Dimas Feruzy.

Fenomena penawaran jasa surat nikah siri melalui media sosial bukan hanya menyingkap celah-celah dalam regulasi dunia maya, namun juga menggambarkan bagaimana norma hukum yang berlaku di masyarakat dapat diabaikan demi memenuhi kebutuhan pribadi tertentu. Dalam hal ini, penjualan surat nikah siri melalui akun Facebook, seperti yang dilakukan oleh akun Dimas Feruzy, tidak hanya menarik perhatian dari segi hukum, tetapi juga menunjukkan sisi lain dari hubungan sosial, budaya, dan agama di masyarakat. Salah satu aspek yang perlu dibahas adalah bagaimana akun-akun seperti Dimas Feruzy menarik perhatian di masyarakat Facebook. Strategi yang digunakan dalam mengiklankan atau menawarkan jasa ini umumnya bersifat persuasif dan memainkan peran penting dalam mempengaruhi persepsi masyarakat tentang legalitas dan legitimasi dari surat nikah siri itu sendiri. Bahasa promosi yang digunakan cenderung menggambarkan layanan ini sebagai solusi yang cepat, terjangkau, dan “aman,” sehingga menciptakan persepsi bahwa surat nikah siri memiliki manfaat nyata bagi konsumen yang tidak ingin menempuh jalur pernikahan resmi.

Selain itu, perlu dipikirkan bagaimana transaksi yang terjadi di platform Facebook memanfaatkan keunggulan media sosial, yaitu keterbukaan, kemudahan akses, dan jaringan pengguna yang luas. Melalui fitur-fitur seperti grup atau halaman komunitas, akun-akun yang menawarkan jasa surat nikah siri dapat menjangkau kelompok target yang berpotensi tertarik pada layanan tersebut, misalnya kelompok masyarakat yang berada di wilayah dengan pandangan tradisional, atau individu-individu yang mengalami kendala tertentu dalam menikah secara resmi. Dengan demikian, Facebook berfungsi sebagai media yang tidak hanya memfasilitasi komunikasi, tetapi juga menjadi sarana efektif untuk memperluas pasar.

Lebih jauh lagi, pemasaran surat nikah siri ini menampilkan adanya perkembangan pasar gelap (black market) di media sosial, di mana produk atau layanan yang ilegal dapat dengan mudah ditemukan. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan pihak berwenang, karena kegiatan ini tidak hanya melanggar aturan pernikahan dan administrasi kependudukan, tetapi juga berpotensi melanggar hukum perlindungan konsumen dan kejahatan siber. Dengan semakin maraknya kasus penjualan layanan ilegal di media sosial, skripsi ini juga dapat mengeksplorasi potensi pengaturan atau regulasi baru yang diperlukan untuk mencegah protokol digital seperti Facebook¹.

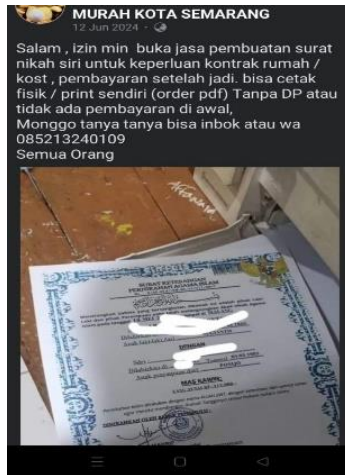
¹Rania Aisya Saudira, Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Platform Terhadap Barang Yang Melanggar Merek Dalam Perdagangan Online Marketplace (Studi Kasus: Penyelenggara Perdagangan Online Dan Isu

Kemudian dalam konteks sosio- kultural, penjualan surat nikah siri mencerminkan adanya “konflik” antara norma agama dan norma hukum negara. Banyak masyarakat yang masih menganggap pernikahan siri sebagai solusi yang sah secara agama, meskipun tidak diakui oleh negara. Oleh karena itu, fenomena ini juga mencerminkan ambivalensi hukum yang menghadang masyarakat ketika norma agama dan hukum negara tidak berjalan seiring. Analisis ini penting untuk menjelaskan bagaimana masyarakat menyikapi perbedaan antara aturan agama dan hukum sipil, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi permintaan akan surat nikah siri.

B. Tahap Awal Promosi Jasa melalui Media Sosial Facebook.

Penyedia jasa pembuatan surat nikah siri seperti akun *Dimas Feruzy* memulai aktivitasnya dengan memanfaatkan fitur-fitur media sosial Facebook untuk menawarkan jasanya. Promosi ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti:

- a. Postingan di Dinding Akun



Gambar 1.1 Tampilan Postingan

Pengguna membuat status yang mengiklankan jasa surat nikah siri, disertai narasi yang menarik perhatian. Postingan biasanya menggunakan bahasa persuasif seperti “Nikah mudah, cepat, dan aman” atau “Surat nikah sah secara agama, tidak ribet”. Kadang juga disisipkan elemen visual seperti gambar surat, cap, atau bahkan foto pasangan sebagai contoh untuk meyakinkan calon

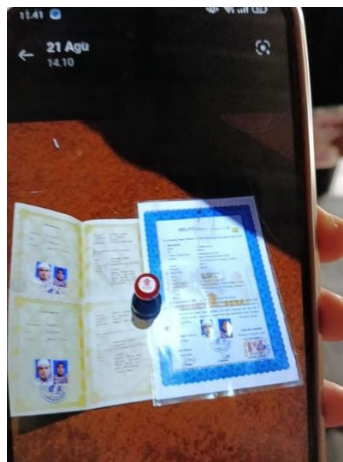
pembeli. Kemudian penjual menggunakan dinding akun sebagai media utama untuk mengiklankan jasa mereka. Postingan ini dapat beragam bentuknya, seperti:

Pengguna menulis status yang berisi penawaran jasa secara langsung. Misalnya:

*“Butuh surat nikah siri cepat dan sah secara agama? Kami siap membantu Anda! Proses mudah, rahasia terjamin, dan dokumen terpercaya. Hubungi kami segera!”*²

Kalimat-kalimat seperti ini sering kali dibuat singkat tetapi padat, dengan fokus pada kata kunci yang menarik seperti “cepat,” “sah,” dan “rahasia terjamin.”

Dan juga Banyak penjual menambahkan gambar atau infografis untuk menarik perhatian. Gambar yang digunakan biasanya berupa:



Gambar 1.2 contoh dokumen dengan stampel

² Dimas Feruzy, wawancara, pada tanggal 9 september 2024

- Contoh dokumen surat nikah siri (dengan informasi palsu untuk ilustrasi).
- Foto pasangan pengantin yang memberikan kesan bahagia.
- Stempel atau tanya tangan untuk menambah kesan “resmi”.

Kemudian beberapa penyedia jasa yang lebih profesional memanfaatkan video pendek sebagai sarana promosi. Video ini bisa berupa penjelasan tentang jasa yang ditawarkan, testimoni palsu dari pelanggan sebelumnya, atau panduan singkat tentang cara kerja layanan mereka berisi pesan promosi yang menarik dan meyakinkan isi postingan di dinding akun biasanya dirancang untuk mempengaruhi emosi dan logika calon pelanggan yang membutuhkan jasa sering kali penawaran menggunakan bahasa persuasif menggunakan kata-kata yang menenangkan dan memberikan rasa aman. Contohnya: *“Kami telah membantu ratusan pasangan yang membutuhkan surat nikah siri dengan proses cepat dan terpercaya. Privasi Anda adalah prioritas kami.”* Frasa seperti “ratusan pasangan” menciptakan kesan bahwa layanan ini sudah terpercaya dan populer.³

Serta jaminan privasi dan kerahasiaan yang postingannya menekankan bahwa data calon pembeli akan dirahasiakan sepenuhnya. Hal ini bertujuan mengurangi kekhawatiran calon pelanggan terhadap risiko kebocoran informasi. Dan Solusi untuk Masalah Spesifik sering kali menggambarkan jasa

³ Unggahan facebook dimas feruzy, di akses pada tanggal 15 september 2024

mereka sebagai solusi atas berbagai kendala yang dihadapi calon pengguna jasa, seperti halnya dengan Pasangan yang belum bisa menikah secara resmi karena kendala dokumen dan juga Orang yang ingin menikah tanpa diketahui oleh pihak lain (Misalnya, keluarga atau pasangan sebelumnya). Pembuat jasa tidak hanya mengandalkan satu postingan di dinding akun. Mereka secara rutin memperbarui promosi untuk menjaga agar akun mereka tetap terlihat aktif dan relevan. Beberapa strategi yang sering digunakan antara lain menggunakan frekuensi postingan yang biasanya penjual memposting satu atau dua kali sehari untuk menjaga konsistensi Postingan yang terlalu sering dapat dianggap sebagai spam, sementara posting yang jarang akan membuat akun mereka kehilangan visibilitas.

Dan disertai dengan waktu publikasi bertujuan agar postingan sering dilakukan pada waktu-waktu strategis, seperti pagi hari sebelum jam kerja, siang hari saat jam istirahat, atau malam hari ketika pengguna Facebook biasanya aktif. Kemudian penggunaan hashtag dan tagging juga digunakan untuk supaya pembeli tertarik dengan surat nikah siri tersebut karena beberapa pembuat jasa menambahkan hashtag populer seperti #NikahSiri, #PernikahanAgama, atau #DokumenCepat untuk meningkatkan jangkauan. Tagging teman atau pengguna lain juga dilakukan untuk menarik perhatian lebih banyak orang serta penjual menambahkan komentar atau screenshot percakapan dari pelanggan sebelumnya sebagai bukti bahwa

layanan mereka telah digunakan. Testimoni ini biasanya dimanipulasi agar terlihat meyakinkan dan salah satu aspek penting dari postingan di dinding akun adalah bagaimana penjual sering menggunakan identitas palsu untuk melindungi diri mereka dari pelacakan hukum. Akun seperti *Dimas Feruzy* bisa saja menggunakan nama samaran, foto profil yang tidak mencerminkan identitas asli, atau detail palsu lainnya. Untuk menghindari pengawasan dari Facebook atau pihak berwenang, penjual sering kali menghapus postingan lama setelah beberapa waktu. Mereka juga membatasi visibilitas postingan agar hanya terlihat oleh teman tertentu atau anggota grup saja. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko laporan atau pelacakan oleh pihak yang curiga.

b. Promosi di Grup Facebook



Gambar 1.3



Gambar 1.4

Selain posting di dinding akun pribadi, penjual sering bergabung dengan grup-grup tertentu yang relevan dengan target pasar, seperti grup diskusi agama, grup pernikahan, atau grup layanan konsultasi. Grup ini sering kali beranggotakan ribuan orang, menciptakan peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Penjual memanfaatkan komunitas ini untuk menjalin interaksi langsung dengan calon pelanggan, membangun kepercayaan melalui pendekatan yang terkesan personal dan bersahabat. Posting di grup biasanya menggunakan pendekatan informal, dengan mengajak anggota grup untuk menghubungi langsung jika tertarik. Penjual sering menggunakan bahasa yang mencerminkan kebutuhan atau permasalahan anggota grup, seperti “solusi cepat dan praktis untuk menikah” atau “jasa terpercaya

tanpa ribet.” Pendekatan ini tidak hanya efektif dalam menarik perhatian tetapi juga menciptakan kesan bahwa layanan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut. Dan beberapa penjual memanfaatkan fitur-fitur grup, seperti polling atau diskusi interaktif, untuk meningkatkan partisipasi anggota dan membangun hubungan lebih erat dengan target pasar. Dengan demikian, grup Facebook tidak hanya berfungsi sebagai sarana promosi, tetapi juga sebagai platform komunikasi langsung untuk memperluas jaringan dan memperkuat strategi pemasaran.

c. Memanfaatkan Fitur Iklan Berbayar (Optimal)



Gambar 1.5

Penyedia jasa bahkan memanfaatkan fitur iklan Facebook untuk meningkatkan jangkauan promosi mereka. Dengan mengatur target iklan

berdasarkan demografi, seperti wilayah, usia, atau ketertarikan, penjual dapat menjangkau calon pelanggan yang lebih spesifik, misalnya mereka yang membutuhkan solusi cepat untuk pernikahan tanpa jalur resmi. Promosi ini tidak hanya menarik perhatian calon konsumen yang benar-benar membutuhkan jasa, tetapi juga menciptakan kesan profesionalisme dan legalitas palsu terhadap layanan yang ditawarkan. Promosi ini tidak hanya menarik perhatian calon konsumen yang benar-benar membutuhkan jasa, tetapi juga menciptakan kesan profesionalisme dan legalitas palsu terhadap layanan yang ditawarkan. Dengan menggunakan bahasa yang persuasif dan visual yang menarik, iklan Premium dapat membangun kepercayaan serta meyakinkan calon pelanggan bahwa layanan tersebut terpercaya. Namun, di sisi lain, pemanfaatan iklan semacam ini berpotensi menyebarkan praktik ilegal lebih luas dan sulit untuk dilindungi oleh pihak berwenang, mengingat platform algoritma seperti Facebook lebih mengutamakan kinerja iklan daripada validasi isi layanan yang dipromosikan. Melalui pendekatan ini, penjual dapat mengoptimalkan sumber daya mereka untuk menjangkau pasar dengan efisiensi tinggi, meskipun metode ini membawa risiko moral dan hukum yang relevan.

- d. Menjalinkan Komunikasi Awal melalui Facebook Messenger.



Gambar1.6

Setelah menarik perhatian calon pelanggan melalui postingan di dinding akun atau grup Facebook, langkah selanjutnya dalam mekanisme penjualan surat nikah siri adalah menjalin komunikasi awal melalui Facebook Messenger. Fitur pesan pribadi ini menjadi alat yang sangat penting bagi penjual untuk memulai percakapan lebih mendalam dengan calon pembeli. Biasanya, calon pembeli akan mengirim pesan pertama setelah melihat postingan yang menarik perhatian mereka. Penjual kemudian menanggapi pesan tersebut dengan sopan, menggunakan bahasa yang ramah dan berjanji untuk membangun kepercayaan. Pendekatan awal ini dirancang agar calon pembeli merasa nyaman, terutama mengingat sifat layanan yang ditawarkan

sering kali bersifat sensitif dan membutuhkan tingkat privasi tinggi.

Dalam komunikasi awal, penyedia jasa biasanya memberikan jawaban singkat tetapi informatif untuk menjawab pertanyaan calon pembeli. Misalnya, ketika calon pembeli bertanya tentang proses atau biaya, penjual akan memberikan informasi secara langsung tetapi tetap mendorong untuk diskusi lebih lanjut. Penjual juga sering menggunakan kata-kata yang menenangkan, seperti *“Jangan khawatir, semua proses ini dilakukan dengan aman dan rahasia”* atau *“Kami sudah berpengalaman membantu banyak pasangan seperti Anda”* ujar dimas feruzy⁴. Pernyataan seperti ini ditujukan untuk menghilangkan keraguan dan menciptakan rasa percaya bahwa mereka sedang merekrut pihak yang profesional.

Facebook Messenger juga memungkinkan penjual untuk menawarkan penjelasan lebih rinci tanpa risiko eksposur di ruang publik seperti komentar di grup atau dinding akun. Selain itu, platform ini memungkinkan penjual untuk mengirimkan informasi tambahan seperti foto contoh surat nikah siri, daftar harga, atau langkah-langkah proses yang harus dilakukan calon pembeli. Pesan-pesan ini sering kali disusun secara hati-hati agar terkesan profesional dan menjaga citra positif. Penjual juga memastikan bahwa mereka merespons dengan cepat untuk menunjukkan keseriusan dalam

⁴ Dimas Feruzy, wawancara, pada tanggal 9 september 2024

melayani pelanggan, yang menjadi faktor penting dalam membangun hubungan yang baik dengan calon pembeli.

Lebih jauh lagi, komunikasi awal ini juga digunakan untuk menyaring calon pembeli yang benar-benar serius. Penjual biasanya akan menanyakan beberapa informasi dasar, seperti lokasi atau kebutuhan spesifik calon pembeli, untuk memastikan bahwa mereka dapat melayani dengan tepat. Namun, komunikasi ini juga dirancang agar tidak terlalu mengintimidasi calon pembeli. Penjual cenderung menjaga nada percakapan tetap ringan dan bersahabat agar calon pembeli merasa nyaman. Dalam beberapa kasus, jika calon pembeli terlihat ragu atau berhati-hati, penjual mungkin akan memberikan diskon atau penawaran khusus untuk mendorong mereka mengambil keputusan lebih cepat.

Fitur Facebook Messenger juga memungkinkan percakapan berlangsung secara terus-menerus tanpa harus khawatir terlihat oleh pihak ketiga. Penjual dapat menghapus riwayat pesan setelah percakapan selesai untuk menjaga keamanan data mereka dan pembeli. Di sisi lain, calon pembeli juga sering kali merasa lebih percaya diri untuk berbicara secara pribadi melalui Messenger dibandingkan melalui metode komunikasi lain, seperti telepon. Hal ini karena media sosial memberikan rasa anonimitas yang lebih besar, terutama jika mereka hanya menggunakan akun sementara atau palsu untuk menghubungi penjual.

Pada tahap komunikasi awal ini, penjual sering kali memanfaatkan berbagai teknik untuk membangun hubungan emosional dengan calon pembeli. Mereka dapat memberikan cerita atau contoh kasus dari “pelanggan sebelumnya” yang berhasil membantu mereka, meskipun cerita tersebut sering kali dimanipulasi. Tujuannya adalah membuat calon pembeli merasa bahwa mereka bukan satu-satunya orang yang menggunakan layanan ini dan bahwa layanan tersebut telah terbukti membantu banyak orang sebelumnya. Melalui pendekatan ini, Messenger menjadi lebih dari sekedar alat komunikasi, tetapi juga media untuk membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan antara penjual dan calon pembeli.

Dengan kemampuan Facebook Messenger yang fleksibel, penjual dapat dengan mudah mengelola beberapa percakapan sekaligus tanpa kehilangan fokus. Proses ini memungkinkan penjual untuk melayani beberapa calon pembeli secara bersamaan, meningkatkan peluang mereka untuk mencapai transaksi. Messenger juga memungkinkan komunikasi berjalan lebih efisien, karena segala informasi bisa langsung disampaikan, termasuk langkah-langkah pembayaran atau pengambilan dokumen. Pada akhirnya, komunikasi awal melalui Messenger bukan hanya langkah awal untuk menjelaskan layanan, tetapi juga pintu masuk utama untuk mengubah minat calon pembeli menjadi kesepakatan yang nyata.

e. Tahap Negosiasi dan Kesepakatan Biaya



Gambar 1.7

Merupakan langkah penting dalam mekanisme penjualan surat nikah siri melalui Facebook. Setelah komunikasi awal berhasil terjadi melalui Messenger, penjual biasanya melanjutkan dengan diskusi mengenai rincian layanan, termasuk biaya yang harus dibayar oleh calon pembeli. Proses negosiasi ini tidak hanya fokus pada harga, tetapi juga mencakup berbagai detail tambahan yang berkaitan dengan kebutuhan calon pembuat, seperti jenis surat yang diinginkan, waktu penyelesaian, dan lokasi pelayanan. Penjual memanfaatkan percakapan ini untuk memberikan gambaran profesional, sambil memastikan calon pembuat merasa bahwa mereka mendapatkan layanan yang setara dengan biaya yang akan mereka keluarkan. Biaya jasa nikah siri biasanya tidak langsung ditetapkan secara kaku. Sebaliknya, penjual sering kali memberikan angka awal yang

cukup fleksibel, sehingga calon pembuat merasa memiliki ruang untuk bernegosiasi. Penjual menggunakan pendekatan ini untuk menarik lebih banyak calon pembeli yang mungkin ragu dengan harga awal yang terlalu tinggi. Selain itu, suasana ini memungkinkan penyedia jasa menyesuaikan harga berdasarkan situasi calon pembeli, seperti lokasi atau tingkat urgensi kebutuhan mereka. Misalnya, untuk pembeli yang membutuhkan dokumen dalam waktu singkat, penjual menawarkan “harga lebih tinggi karena proses yang harus dipercepat dan biaya berkisar Rp150.000-350.0000 sesuai jauhnya lokasi pembeli karena adanya biaya ongkos kirim kak”⁵ ujar dimas feruzy.

Selama negosiasi, penyedia jasa sering kali menggunakan strategi persuasif untuk meyakinkan calon pembeli. “Saya jamin kualitas layanan, dan pengalaman dalam menyediakan dokumen tersebut, dan keamanan proses yang dijamin sepenuhnya rahasia kak”⁶.Penyedia jasa bahkan memberikan penawaran tambahan, seperti layanan konsultasi gratis atau pengantaran dokumen ke lokasi pembeli, untuk memberikan kesan bahwa biaya yang mereka tetapkan setara dengan layanan yang ditawarkan. Dalam banyak kasus, penjual juga menambahkan narasi tentang pentingnya surat nikah siri, seperti untuk kepentingan pembuktian sahnya pernikahan secara agama atau kebutuhan administrasi tertentu. Narasi ini bertujuan untuk membuat pembeli merasa

⁵ Dimas Feruzy, *wawancara* , pada tanggal 9 september 2024

⁶ Dimas Feruzy, *wawancara* , pada tanggal 9 september 2024

bahwa pengeluaran mereka adalah investasi penting untuk masa depan mereka.

Di sisi lain, calon pembuat juga sering menggunakan kesempatan ini untuk mencoba menawarkan harga lebih rendah. Penjual biasanya merespons dengan cara diplomatis, seperti menjelaskan rincian biaya yang mencakup pengurusan dokumen, konsultasi, dan proses pelaksanaan. Jika calon pembuat tetap ragu, Pembuat jasa mungkin menawarkan diskon atau opsi pembayaran bertahap sebagai bentuk kompromi. “seringkali ada yang order minta harganya di kurangi karena merasa terlalu mahal” ujar Dimas Feruzy⁷, Strategi ini dimaksudkan untuk mempertahankan minat calon pembeli tanpa harus mengurangi keuntungan secara signifikan. Dalam beberapa situasi, penyedia jasa juga akan menyebutkan bahwa mereka memiliki banyak permintaan sehingga harga yang mereka tawarkan sudah kompetitif, menciptakan tekanan psikologis agar pembeli segera menyetujui kesepakatan. Ketika memastikan kesepakatan harga akhirnya tercapai, penjual biasanya bahwa semua detail transaksi sudah jelas sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Hal ini mencakup waktu dan metode pembayaran, apakah pembayaran dilakukan sekaligus di muka atau secara bertahap. Pembuat jasa juga akan memberikan panduan kepada calon pelanggan mengenai langkah-

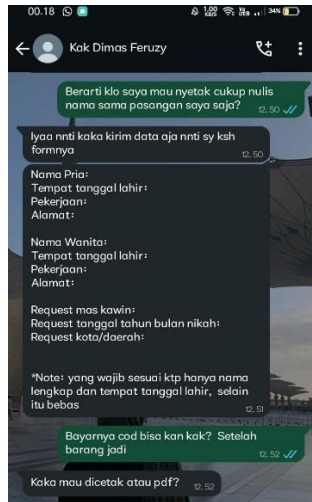
⁷ Dimas Feruzy, *wawancara* , pada tanggal 9 september 2024

langkah selanjutnya, seperti pengiriman data pribadi atau dokumen pendukung yang diperlukan.

Untuk memastikan keamanan transaksi, beberapa penjual mungkin menggunakan rekening bersama atau metode pembayaran elektronik, meskipun banyak kasus pembayaran dilakukan secara langsung untuk menjaga privasi. Negosiasi ini juga menjadi momen penting untuk membangun rasa percaya antara kedua belah pihak. Jika komunikasi berjalan lancar, calon pembeli cenderung lebih yakin untuk melanjutkan transaksi. Sebaliknya, jika ada ketidakjelasan atau kesan manipulatif, calon pembeli bisa saja membatalkan proses negosiasi. Oleh karena itu, penjual berusaha menjaga percakapan tetap profesional, transparan, dan penuh pengertian agar kesepakatan dapat tercapai dengan lancar.

Kemudian tahap negosiasi dan kesepakatan biaya tidak hanya menentukan nilai transaksi tetapi juga menjadi bagian penting dari keseluruhan sistem penjualan. Proses ini menunjukkan bagaimana penjual berusaha membangun kepercayaan dan memanfaatkan keinginan untuk menarik lebih banyak calon pembeli. Di sisi lain, bagi calon pembeli, tahap ini adalah waktu untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan layanan sesuai kebutuhan dengan biaya yang dirasa wajar. Dengan begitu, negosiasi menjadi salah satu aspek yang krusial dalam praktik penjualan surat nikah siri melalui media sosial seperti Facebook.

f. Proses Pembuatan Surat Nikah Siri



Gambar 1.8

Merupakan tahap krusial dalam mekanisme penjualan yang dilakukan melalui platform media sosial seperti Facebook. Setelah kesepakatan biaya tercapai antara penjual dan calon pembeli, penjual akan memulai proses pembuatan surat nikah siri dengan mengikuti beberapa langkah yang telah diatur secara tidak resmi. Pertama-tama, penyedia jasa akan mengumpulkan semua informasi dan dokumen yang diperlukan dari calon pembeli. Informasi ini biasanya mencakup identitas lengkap kedua pasangan, seperti nama, alamat, nomor identitas (KTP), serta tanggal dan lokasi pernikahan yang diinginkan. Selain itu, penjual mungkin juga meminta foto-foto pasangan sebagai bagian dari proses pembuatan dokumen yang tampak lebih autentik.

Setelah data lengkap diperoleh, penyedia jasa akan memulai proses desain surat nikah siri. Proses ini melibatkan pembuatan dokumen yang menyerupai surat nikah resmi dengan format yang mirip dengan surat nikah yang diterbitkan oleh instansi agama atau pemerintah. Penjual sering kali menggunakan perangkat lunak pengolah kata atau desain grafis untuk menciptakan tampilan surat yang profesional. Hal ini mencakup penempatan logo lembaga agama, nomor surat palsu, serta penggunaan font yang serupa dengan dokumen resmi. Penjual juga menambahkan elemen-elemen seperti tanda tangan digital atau cap yang tampak sah untuk meningkatkan kesan keaslian surat tersebut.

Kemudian beberapa penyedia jasa mungkin melakukan langkah tambahan untuk memperkuat legitimasi surat nikah siri. Misalnya, mereka dapat menyertakan saksi dalam dokumen, meskipun saksi tersebut tidak memiliki otoritas resmi. Penjual juga bisa menambahkan informasi mengenai rencana pernikahan, seperti undangan atau sertifikat yang menunjukkan bahwa pernikahan telah dilaksanakan secara agama. Proses ini dirancang sedemikian rupa agar surat nikah siri tersebut dapat diterima oleh pihak-pihak tertentu yang mungkin memerlukan bukti pernikahan secara agama, meskipun tidak diakui oleh negara.

Selanjutnya, setelah surat nikah siri selesai dibuat, penjual akan melakukan pemeriksaan kualitas untuk memastikan bahwa dokumen tersebut memenuhi standar yang diharapkan oleh calon

pembeli. Pemeriksaan ini mencakup pengecekan tata letak, kesesuaian informasi, serta kejelasan tanda tangan dan cap. Penjual berusaha untuk memastikan bahwa setiap detail dalam surat nikah siri terlihat profesional dan meyakinkan, sehingga pengguna jasa merasa puas dengan hasil akhirnya. Dalam beberapa kasus, penyedia jasa juga menyediakan opsi untuk menyesuaikan desain surat sesuai dengan permintaan khusus dari pembeli, seperti penambahan elemen dekoratif atau pengubahan format tertentu.

Setelah proses pembuatan dan pemeriksaan selesai, surat nikah siri siap untuk dikirimkan kepada penerima. Pengiriman dilakukan melalui jasa kurir atau layanan pengiriman online yang aman dan terpercaya. Penyedia jasa memastikan bahwa dokumen tersebut dikirimkan dengan cepat dan dalam kondisi baik untuk menjaga kepuasan pelanggan. Selain itu, penjual juga sering kali memberikan instruksi tambahan mengenai cara penggunaan surat nikah siri tersebut, serta menjelaskan bahwa dokumen tersebut hanya berlaku secara agama dan tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan mengurangi potensi masalah yang mungkin timbul setelah transaksi selesai.

Proses pembuatan surat nikah siri ini mencerminkan bagaimana penjual memanfaatkan teknologi dan keterampilan desain untuk memenuhi permintaan pasar yang membutuhkan solusi pernikahan di luar jalur resmi. Meskipun praktik ini berada dalam area abu-abu hukum, penjual berusaha

untuk memberikan layanan yang tampak profesional dan meyakinkan bagi calon pembeli. Namun, penting untuk dicatat bahwa pembuatan dan penggunaan surat nikah siri ini dapat membawa konsekuensi hukum dan sosial yang serius, baik bagi penjual maupun pembeli, terutama jika dokumen tersebut digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum atau etika. Setelah itu, proses pembuatan surat nikah siri melalui akun Facebook seperti milik Dimas Feruzy menunjukkan bagaimana inovasi digital dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pasar tertentu, meskipun hal ini menimbulkan tantangan besar dalam penegakan hukum dan regulasi. Studi ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman mendalam terhadap dinamika dan risiko yang terkait dengan praktik penjualan dokumen pernikahan tidak resmi di era digital, serta perlunya upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengatasi penyalahgunaan platform media sosial dalam aktivitas ilegal.

Setelah seluruh dokumen yang diperlukan diserahkan oleh pengguna jasa dan pembayaran diselesaikan, proses pembuatan surat nikah siri memasuki tahap eksekusi. Pada tahap ini, penyedia jasa memulai dengan mendesain surat agar terlihat resmi dan kredibel. Surat ini biasanya mencakup elemen-elemen utama seperti nama lengkap pasangan, tanggal pelaksanaan akad nikah, tanda tangan, serta nama penghulu atau saksi yang terlibat. Formatnya sengaja dibuat menyerupai dokumen resmi untuk menciptakan kesan legalitas, meskipun surat nikah siri sebenarnya tidak diakui oleh hukum

negara. Beberapa penjual bahkan menambahkan detail estetika seperti bingkai atau cap khusus untuk menambah kesan profesional pada dokumen tersebut.

Salah satu elemen penting dalam proses ini adalah penggunaan stempel. Beberapa penjual mengandalkan stempel palsu yang dirancang menyerupai milik institusi resmi atau lembaga agama, dengan tujuan untuk menambah kredibilitas surat di mata pembeli. Stempel ini biasanya berisi logo atau simbol yang meniru elemen formal, meskipun tidak memiliki keabsahan hukum. Namun, ada juga penjual yang benar-benar menggunakan stempel asli dari lembaga tertentu, baik dengan izin maupun tanpa izin, meskipun praktik semacam ini berisiko besar karena melibatkan pelanggaran hukum yang serius. Penggunaan stempel semacam ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pembeli yang menginginkan dokumen dengan tampilan yang lebih meyakinkan, terutama untuk digunakan dalam situasi tertentu yang menuntut bukti sah secara agama.

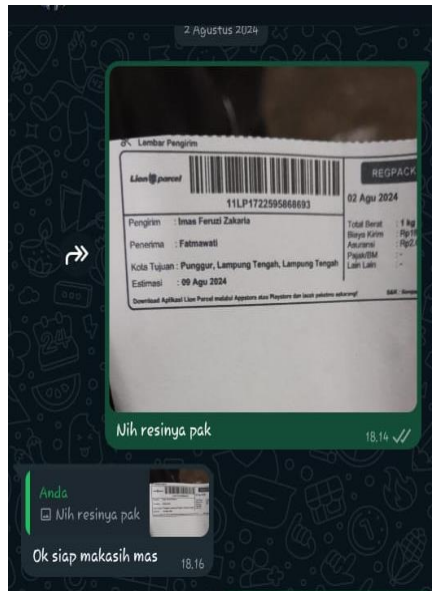
Proses pembuatan surat nikah siri ini tidak hanya melibatkan pencetakan dokumen, tetapi juga pengelolaan data yang diberikan oleh pembeli. Penjual harus memastikan bahwa semua informasi yang tercantum di surat telah sesuai dan bebas dari kesalahan. Jika ada perubahan atau permintaan tambahan dari pengguna jasa, pembuat jasa biasanya akan merevisi dokumen hingga sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam beberapa kasus, penjual menawarkan layanan tambahan seperti sertifikat pendukung atau surat keterangan lain yang

dimaksudkan untuk memberikan bukti tambahan keabsahan nikah siri secara agama.

Waktu penyelesaian surat nikah siri biasanya tergantung pada tingkat kesulitan permintaan pembeli. Jika dokumen yang diminta sederhana dan data pembeli sudah lengkap, “surat dapat selesai dalam waktu 1-3 hari kerja kak sesuai dengan permintaan dari pembeli”, ujar Dimas Feruzy⁸. Namun, jika pembeli menginginkan tambahan khusus pada surat, seperti logo tertentu atau pengubahan format, proses ini bisa memakan waktu lebih lama. Beberapa pembuat jasa juga menawarkan layanan ekspres bagi yang membutuhkan dokumen dalam waktu singkat, dengan mengenakan biaya tambahan untuk percepatan proses tersebut.

g. Pengiriman dokumen ke Pembeli

⁸ Dimas Feruzy, *wawancara* , pada tanggal 9 september 2024



Gambar 1.9

Setelah surat selesai diproses, tahap terakhir adalah pengiriman dokumen kepada pengguna jasa. Penjual umumnya menawarkan dua metode, yaitu penyerahan langsung di lokasi yang telah disepakati atau pengiriman melalui jasa kurir. Pengiriman langsung sering dipilih untuk menjaga kerahasiaan dan menghindari risiko kehilangan dokumen. Sebelum surat diserahkan, pembeli biasanya diberi kesempatan untuk memeriksa ulang informasi yang tercantum untuk memastikan tidak ada kesalahan. Jika ditemukan kekeliruan, penjual biasanya bersedia melakukan revisi tanpa biaya tambahan sebagai bagian dari layanan.

Proses ini dilakukan dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi, mengingat sifat dokumen

yang tidak memiliki dasar hukum resmi. Penjual sering kali menghapus jejak transaksi setelah proses selesai, seperti menghapus riwayat percakapan atau data pembeli, demi melindungi privasi kedua belah pihak. Bagi pembeli, surat nikah siri yang diterima dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik untuk tujuan personal, agama, atau administratif tertentu. Meskipun tidak diakui oleh negara, keberadaan surat ini memberikan rasa aman bagi pembeli dalam menjalani hubungan mereka sesuai dengan keyakinan agama yang dianut.

Pada akhirnya, proses pembuatan surat nikah siri ini menunjukkan bagaimana penjual berusaha memberikan layanan yang terlihat profesional dan memenuhi kebutuhan pembeli, meskipun berada di area abu-abu dalam hal legalitas dan etika. Mekanisme ini menjadi salah satu bentuk adaptasi terhadap permintaan pasar yang terus berkembang, terutama di tengah-tengah masyarakat yang masih memegang nilai agama sebagai dasar dalam hubungan pernikahan.

Setelah proses pembuatan surat nikah siri selesai, langkah selanjutnya adalah pengiriman dokumen kepada pembeli. Tahap ini dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menjaga privasi kedua belah pihak. Penjual biasanya meminta pembeli untuk memberikan alamat pengiriman yang jelas dan lengkap, memastikan bahwa dokumen dapat sampai dengan aman tanpa hambatan. Sebagai bentuk perlindungan terhadap privasi pembeli, penjual berjanji untuk merahasiakan informasi pribadi yang

telah diberikan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan antara kedua belah pihak, mengingat sensitifnya transaksi ini.

Dokumen yang telah selesai dibuat dikirim melalui jasa kurir atau ekspedisi yang dipilih berdasarkan kebutuhan dan lokasi pembeli. Beberapa penjual menggunakan layanan pengiriman yang cepat dan terpercaya untuk memastikan dokumen sampai tepat waktu. Setelah paket dikirim, penjual biasanya memberikan bukti pengiriman kepada pengguna jasa seperti foto tanda terima atau nomor resi. Bukti ini memungkinkan pembeli untuk melacak posisi paket mereka secara real-time, memberikan rasa tenang bahwa dokumen benar-benar sedang dalam proses pengantaran. Dalam beberapa kasus, pembuat jasa bahkan menawarkan pengiriman langsung ke tempat pembeli jika lokasi mereka berada dalam jarak yang memungkinkan.

Selain menggunakan jasa pengiriman, beberapa penjual memberikan opsi kepada pengguna jasa untuk mengambil dokumen secara langsung. Metode ini sering dipilih jika pembeli dan penjual berada di wilayah yang sama atau jika pembeli merasa lebih nyaman dengan pengambilan langsung untuk menghindari potensi risiko kehilangan dokumen dalam perjalanan. Penyerahan langsung ini biasanya dilakukan di tempat yang telah disepakati bersama, seperti lokasi netral untuk menjaga kerahasiaan transaksi. Pembuat jasa sering kali memastikan bahwa proses penyerahan berlangsung dengan cepat dan lancar, serta memberikan

kesempatan kepada pengguna jasa untuk memeriksa dokumen sebelum membawa pulang.

Dalam setiap metode pengiriman, pembuat jasa umumnya mengutamakan kerahasiaan dan keamanan. Paket dokumen sering kali dibungkus dengan rapi tanpa mencantumkan informasi mencolok pada kemasannya, untuk menghindari perhatian yang tidak diinginkan. Bagi pembeli, langkah ini memberikan rasa nyaman bahwa privasi mereka tetap terlindungi selama proses pengiriman berlangsung. Di sisi lain, penjual juga berusaha menjaga kepercayaan dengan memberikan informasi transparan terkait status pengiriman hingga dokumen benar-benar sampai di tangan pembeli.

Proses pengiriman dokumen ini menandai tahap akhir dalam mekanisme penjualan surat nikah siri. Meskipun sederhana, tahap ini sangat penting dalam memastikan bahwa pembeli menerima dokumen yang mereka butuhkan tanpa hambatan, sekaligus menjaga kerahasiaan dan keamanan transaksi. Dengan demikian, tahap pengiriman bukan hanya sekadar penyerahan dokumen, tetapi juga bentuk komitmen untuk memberikan layanan yang memuaskan kepada pembeli di tengah kompleksitas praktik ini.

BAB IV

ANALISIS JASA PEMBUATAN SURAT NIKAH SIRI PADA AKUN FACEBOOK DIMAS FERUZY

A. Analisis Jasa Pembuatan Surat Nikah Siri pada Akun Facebook Dimas Feruzy

**SURAT KETERANGAN
NIKAH AGAMA ISLAM**

شهادة الزواج

Telah dilaksanakan akad nikah siri pada Minggu, 14 Oktober 2023 pukul 12.00 WIB
Di Masjid Ta' Lim Nurmah Lin Nisa, Kecamatan belawa :

I. SUAMI
Nama Lengkap : Agung Anggara
Bln. Bln : Dulu
Tempat, Tanggal Lahir : Kertanaga, 24 Agustus 1998
Alamat : Kp. Keramat RT 01/2003 Kel. Jaya Karya
Kec. Ciampelas, Bandung

II. ISTRI
Nama Lengkap : Siti Adria
Bln. Bln : Memon
Tempat, Tanggal Lahir : Buger, 25 Agustus 1999
Alamat : Kp. Keramat RT 01/2003 Kel. Jaya Karya
Kec. Ciampelas, Bandung

III. WALI NIKAH
Nama Wali Nikah : Ust. Ahmad Mahamud
Beracama - sama saya dan keluarga kendalanya dengan sukarela, sadar, dan tanpa ikutan
pihak lainya sekuat tenaga dan penyesalan dan atau keterangan sebagai berikut :

1. pihak pertama : Siti Adria, bin Memon atau siri rasahnya serta saksi-
saksi beranda untuk diwahi ini telah melakukan,

"AKAD NIKAH SIRI"

2. pihak kedua : Agung Anggara bin Dulu sesuai dengan syarat Islam, pihak
pertama dan kedua akan menepati dan menepati Akad Nikah siri ini, berakad
KIA dalam waktu yang singkat.

Demi ini Surat Keterangan Nikah Siri ini dibuat dengan sebenarnya untuk
dipergunakan dan sebagai pegangan bagi yang bersangkutan.

SUAMI **ISTRI**
(Agung Anggara) (Siti Adria)

SAKSI I **SAKSI II**
(Siti Adria) (Agung Anggara)

Bersekar sebagai pengalihan dan
yang telah dilaksanakan

(Ust. Ahmad Mahamud)

Contoh surat nikah siri

Praktik jasa pembuatan surat nikah siri melalui akun Facebook, seperti yang diduga dilakukan oleh individu dengan nama Dimas Feruzy, mencerminkan fenomena sosial yang kompleks dan menyimpan berbagai dimensi permasalahan. Fenomena ini tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga nilai-nilai moral, agama, ekonomi, dan pengaruh teknologi digital terhadap kehidupan masyarakat. Nikah siri, meskipun

diakui dalam tradisi keagamaan tertentu, menjadi kontroversial karena tidak tercatat dalam administrasi negara. Dalam konteks hukum Indonesia, pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi melanggar Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974¹ yang mensyaratkan pencatatan untuk memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terlibat, termasuk perempuan dan anak-anak. Dengan adanya praktik jasa pembuatan surat nikah siri, risiko terhadap eksploitasi hukum menjadi semakin nyata, khususnya bagi pihak perempuan yang sering kali dirugikan akibat lemahnya perlindungan hak mereka.

Kemudian, pemanfaatan platform media sosial seperti Facebook untuk menawarkan jasa ilegal ini menyoroti dinamika baru dalam penyalahgunaan teknologi. Facebook, yang awalnya dirancang untuk membangun jejaring sosial, kini kerap menjadi wadah bagi praktik-praktik ilegal karena kurangnya pengawasan yang efektif. Individu seperti Dimas Feruzy tampaknya memanfaatkan kemudahan akses dan anonimitas yang ditawarkan oleh media sosial untuk mempromosikan layanan yang bersifat ilegal, sekaligus menjangkau konsumen potensial secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi, meskipun membawa banyak manfaat, juga dapat menjadi sarana yang disalahgunakan tanpa regulasi dan pengawasan yang memadai.

Jasa pembuatan surat nikah siri ini membawa dampak besar terhadap struktur sosial dan nilai-nilai

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

moral masyarakat. Aktivitas pada transaksi surat nikah siri tidak hanya melanggar aturan hukum, tetapi juga mengaburkan persepsi masyarakat tentang makna pernikahan yang seharusnya mengandung nilai spiritual, moral, dan legal yang kokoh. Lebih jauh, fenomena ini mencerminkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum dan agama. Ketika sebagian orang masih beranggapan bahwa pernikahan cukup dengan pengakuan agama tanpa pencatatan resmi, mereka menjadi lebih mudah dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam pandangan hukum positif, mekanisme jual beli surat nikah siri dapat dianalisis sebagai pelanggaran terhadap sejumlah ketentuan yang ada. Pertama, praktik ini melibatkan pembuatan dan distribusi dokumen yang tidak sah, yang pada dasarnya dapat dianggap sebagai pemalsuan dokumen. Menurut Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)² Perbuatan memalsukan dokumen atau menggunakan dokumen palsu merupakan tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana penjara. Dalam hal ini, surat nikah siri yang dijual tidak memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh negara, sehingga dapat dianggap sebagai dokumen palsu yang dapat menyesatkan pihak yang memerlukannya, baik dalam konteks administrasi negara maupun hak-hak hukum lainnya.

Dalam hukum Indonesia, pernikahan yang sah tidak hanya diakui secara agama, tetapi juga harus

² Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ayat (1)

dicatatkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diperbarui oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Pasal 2 ayat 2 Pasal tersebut menyatakan bahwa:

"Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku³."

Di Indonesia, pernikahan siri dianggap tidak sah secara hukum karena tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga pencatatan sipil. Meskipun pernikahan siri sah menurut syariat Islam, yang memenuhi rukun dan syarat nikah, negara memandang pentingnya pencatatan pernikahan untuk memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terlibat, khususnya perempuan dan anak. Tanpa pencatatan, seorang istri dalam pernikahan siri akan memiliki hak yang terbatas di mata hukum. Misalnya, jika terjadi perceraian atau kematian suami, istri tersebut akan sulit menuntut hak waris, tunjangan, atau hak asuh anak. Begitu juga dengan anak-anak dari pernikahan siri yang seringkali menghadapi kesulitan dalam mengurus akta kelahiran atau hak waris karena status pernikahan orang tua yang tidak diakui oleh negara.

Kemudian dari pada itu pencatatan pernikahan juga berfungsi untuk melindungi perempuan dari potensi eksploitasi atau penelantaran. Dalam pernikahan siri, seorang suami yang menikah dengan lebih dari satu istri tanpa pencatatan bisa menghindari tanggung jawab

³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

hukum terhadap mereka. Pencatatan juga penting untuk mencegah praktik pernikahan yang merugikan pihak perempuan dan anak, seperti pernikahan di bawah umur atau poligami yang tidak sah menurut hukum⁴. Pencatatan ini juga membantu negara dalam mengendalikan dan mendata status perkawinan penduduk untuk berbagai keperluan administrasi, seperti sensus penduduk, penerbitan kartu keluarga, dan pengaturan sistem kependudukan. Pernyataan tersebut mengharuskan setiap pernikahan dicatatkan di lembaga negara agar memiliki kekuatan hukum. Surat nikah siri yang diperjualbelikan biasanya tidak melibatkan pencatatan resmi, sehingga melanggar aturan ini. Akibatnya, pernikahan tersebut tidak memiliki status hukum yang diakui negara, yang dapat mempersulit perlindungan hak-hak pihak perempuan dan anak-anak

Yang mengharuskan setiap pernikahan yang sah dicatatkan oleh negara untuk memiliki kekuatan hukum yang jelas. Tanpa pencatatan resmi, pernikahan tersebut tidak akan mendapatkan pengakuan dari negara dan ini dapat menyebabkan ketidakjelasan status hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, dengan berkembangnya media sosial dan platform digital, praktik jual beli surat nikah siri juga bisa dilihat dari sudut pandang peraturan yang mengatur transaksi elektronik. Platform seperti Facebook yang digunakan untuk memfasilitasi praktik ilegal ini dapat dianggap

⁴ Anas Maulana, *Pencatatan Perkawinan Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan*, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Indonesia 2022

turut bertanggung jawab jika tidak melakukan pengawasan yang memadai terhadap konten yang melanggar hukum. Dalam hal ini, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat diterapkan untuk menangani penyebaran informasi yang bertentangan dengan hukum, termasuk yang mengarah pada praktik ilegal seperti jual beli dokumen pernikahan. Oleh karena itu, jual beli surat nikah siri tidak hanya melanggar hukum pernikahan dan pidana, tetapi juga berpotensi merusak integritas dan kepercayaan terhadap sistem hukum dan administrasi negara secara keseluruhan.⁵

B. Analisis Jasa Pembuatan Surat Nikah Siri Pada Akun Facebook Dimas Feruzy Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Pada Pembuatan surat nikah siri melalui akun Facebook Dimas Feruzy, terdapat dua jenis transaksi yang dapat dianggap batil dan *gharar* dalam pandangan Islam.

1. Praktik Pembuatan surat nikah siri ini merujuk pada transaksi yang tidak memenuhi syarat sahnya ijarah menurut syariat Islam. Dalam kasus ini, objek yang di buat adalah surat nikah yang tidak memiliki keabsahan hukum, baik dari sisi agama maupun negara. Surat tersebut dibuat tanpa proses resmi di lembaga yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama. Transaksi semacam ini dianggap batil karena objeknya

⁵ Juminem, Adab bermedia Sosial Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Pendidikan agama islam* Vol.6 No.1 (Januari), 2019, 2

tidak sah secara substansi, dan transaksi yang didasarkan pada sesuatu yang tidak sah tidak diperbolehkan dalam Islam, sesuai dengan larangan untuk memakan harta dengan cara batil sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 188.

2. Selain itu, transaksi ini juga mengandung unsur gharar, yaitu intimidasi atau ketidakjelasan dalam pemanfaatan barang. Dalam jasa pembuatan surat nikah siri, sering kali pembeli tidak sepenuhnya mengetahui keabsahan surat tersebut, proses pembuatannya, atau konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Ketidakpastian ini menimbulkan potensi kerugian, misalnya ketika surat yang di buat tidak diakui oleh negara atau bahkan dianggap sebagai dokumen palsu. Islam melarang transaksi yang mengandung gharar karena dapat menyebabkan ketidakadilan atau penipuan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, “Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar” (HR. Muslim).

Dengan demikian, jasa pembuatan surat nikah siri ini mengandung unsur batil karena objek yang tidak sah, dan gharar karena adanya ketidakjelasan serta risiko yang merugikan salah satu pihak. Hal kedua ini menjadikan transaksi tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam, selain juga bertentangan dengan hukum positif di Indonesia

Pembuatan surat nikah siri melalui akun media sosial, seperti yang dilakukan oleh akun Facebook

Dimas Feruzy, menimbulkan sejumlah masalah yang memerlukan perhatian mendalam dari perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam hukum ekonomi syariah, setiap transaksi harus memenuhi prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, transparansi, dan kepastian hukum, baik dalam aspek agama maupun negara. Nikah siri sendiri adalah pernikahan yang dilakukan secara sah menurut hukum Islam, tetapi tidak tercatat di negara, yang berarti pernikahan tersebut tidak diakui secara resmi oleh negara.

Hal ini menimbulkan masalah besar terkait dengan keabsahan objek transaksi tersebut. Surat nikah yang tidak tercatat ini berpotensi dianggap tidak sah menurut hukum negara, dan transaksi ini surat nikah siri bisa jadi melanggar hukum negara yang mengharuskan pernikahan tercatat agar diakui secara sah. Dari sisi hukum Islam, akad nikah yang sah memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak, wali, dan saksi, serta proses yang dilakukan dengan prosedur yang benar. Jika surat nikah siri yang dijual tidak memenuhi prosedur yang sah ini, maka transaksi tersebut tidak dapat dianggap sah menurut hukum Islam.

Dalam prinsip ekonomi syariah, transaksi seperti ini juga harus mencerminkan keadilan (*al-'adl*)⁶, yang mengharuskan adanya transparansi dan keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak yang terlibat. Dalam praktik jual beli surat nikah siri, ada ketidakjelasan

⁶Abdul Latif, Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam, diakses pada 26 oktober 2024
<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/211/135/>

terkait status sah atau tidaknya pernikahan tersebut, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Pembeli yang terlibat dalam transaksi ini mungkin tidak menyadari bahwa surat nikah siri yang dibeli tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai, seperti hak waris, nafkah, dan perlindungan hukum lainnya. Dalam hal ini, transaksi yang tidak jelas dan tidak transparan mengenai hak-hak yang seharusnya diperoleh dapat menimbulkan kerugian, terutama bagi pihak perempuan. Sebagai contoh, perempuan yang terlibat dalam pernikahan siri yang tidak tercatat mungkin akan kesulitan dalam memperoleh hak-hak pernikahannya secara hukum, yang bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah yang menuntut perlindungan terhadap hak individu, terutama hak perempuan.

Dari perspektif ekonomi syariah, praktik jasa pembuatan surat nikah siri juga berpotensi menciptakan ketidakpastian dan kerugian, baik bagi pembuat jasa maupun pengguna jasa. Transaksi yang tidak jelas dan penuh ketidakpastian berpotensi menciptakan masalah di kemudian hari, baik dalam hal status hukum pernikahan maupun hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh pasangan yang menikah. Prinsip kepastian Pencatatan perkawinan dalam hukum Islam merupakan suatu syarat yang melengkapi keabsahan suatu pernikahan. Hal ini merupakan analogi (qiasan) dari hukum pencatatan jual beli dalam mu'amalah, serta termasuk dari bagian maqosyidu syari'ah yaitu *hifh zul nasl*. dalam transaksi sangat dijunjung tinggi, dan transaksi yang melibatkan

ketidakpastian atau informasi yang tidak lengkap jelas bertentangan dengan prinsip ini. Jika surat nikah siri yang di tawarkan ternyata tidak sah atau tidak memberikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh pasangan, maka ini akan menimbulkan kerugian besar bagi pihak yang terlibat. Oleh karena itu, transaksi semacam ini sangat tidak disarankan dalam perspektif ekonomi syariah⁷.

Meskipun pencatatan pernikahan tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis, banyak ulama yang menganjurkan pencatatan demi perlindungan hak-hak individu, terutama hak perempuan dan anak. Dalam Islam, terdapat beberapa prinsip yang sejalan dengan aturan pencatatan pernikahan. Salah satunya adalah prinsip kemashlahatan (*mashlahah mursalah*), yang mengutamakan kebaikan bersama. Pencatatan pernikahan dianggap sebagai langkah untuk mencapai kemaslahatan, karena dapat mencegah dampak buruk bagi istri dan anak-anak yang dapat timbul dalam pernikahan siri, seperti penelantaran dan ketidakjelasan hak-hak mereka. Selain itu, dalam Islam terdapat prinsip untuk menghindari mudarat (*dharar*), yang tercermin dalam kaidah "*La dharara wa la dhirar*" yang berarti "tidak boleh membuat mudarat pada diri sendiri atau orang lain." Pencatatan pernikahan menjadi salah satu cara untuk menghindari *mudharat* yang mungkin terjadi apabila pernikahan tidak diakui

⁷ Enik Isnaini, Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Independent* Vol. 2 No. 1 2022

secara hukum, seperti ketidakjelasan status dan hak keluarga.⁸

⁸ Khalilatul Azizah, Penjelasan Hadis Laa Dharara wa Laa Dhirara, di akses pada 26 oktober 2024
<https://www.islamramah.co/2022/01/7885/penjelasan-hadis-laa-dharara-wa-laa-dhirara.html>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti dalam melakukan pengamatan dan analisis dari pembahasan yang berjudul “Jasa Pembuatan Surat Nikah Siri Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Jasa Pembuatan surat nikah siri melalui akun Facebook Dimas Feruzy dilakukan dengan cara yang tidak transparan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Surat-surat yang di tawarkan datanya palsu atau tidak memiliki keabsahan hukum. Mekanisme ini biasanya melibatkan pengiriman data pribadi untuk dibuatkan surat nikah secara cepat tanpa proses yang sah, baik menurut hukum negara maupun agama. Transaksi dilakukan secara daring dengan tawaran kemudahan dan kecepatan sebagai daya tarik utama, namun tanpa melalui prosedur yang diakui oleh lembaga resmi seperti Kantor Urusan Agama.
2. Dalam pandangan hukum Islam, Jasa Pembuatan surat nikah siri seperti ini tergolong sebagai praktik yang batil. Islam menekankan pentingnya kejelasan, keabsahan, dan kejujuran dalam setiap transaksi. Surat nikah fiktif atau yang tidak diakui keabsahannya merupakan objek yang tidak sah untuk diperjualbelikan. Selain itu, Islam memandang pernikahan sebagai sebuah akad yang

sakral, yang harus didasarkan pada kejujuran dan tanggung jawab, bukan manipulasi dokumen. Transaksi semacam ini bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang makan harta dengan cara yang bathil Al-Quran surat al-Baqarah 188) Secara garis besar surat ini menjelaskan tentang larangan saling memakan harta seseorang melalui cara yang *bathil* Dimana transaksi di dalamnya ada unsur fiktif seperti logo dan cap serta majelis yang digunakan dalam pembuatan surat nikah siri tersebut, suatu proses bertransaksi akan tetapi di dalam kegiatan tersebut mengandung ketidakjelasan (*gharar*) di karenakan dapat menyebabkan *mudharat* besar dalam masyarakat di Indonesia, jasa pembuatan surat nikah siri merupakan tindakan ilegal yang dapat dikenai sanksi pidana. Pernikahan di Indonesia harus dicatatkan secara resmi untuk mendapatkan pengakuan hukum, sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Surat nikah yang tidak dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama atau lembaga resmi lainnya dianggap palsu, sehingga transaksi jual beli surat tersebut melanggar hukum.

B. Saran

1. Jasa pembuat surat nikah siri perlu menyadari bahwa surat nikah siri tidak diakui oleh negara, sehingga tidak dapat digunakan untuk keperluan administratif seperti pencatatan pernikahan, pengurusan akta kelahiran anak, atau pembagian hak waris. Kesadaran akan risiko ini seharusnya menjadi alasan

kuat untuk menghindari pembelian dokumen semacam itu.

2. Apabila terdapat kendala dalam mencatatkan pernikahan secara resmi, seperti keterbatasan dokumen atau biaya, pembeli diharapkan untuk mencari bantuan dari pihak yang kompeten, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), lembaga bantuan hukum, atau organisasi sosial yang dapat membantu mengatasi masalah tersebut secara legal.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Prilla Kurnia Ningsih, Lc., M.E.Sy., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers 2021)
- Dr. Setyaningsih., Dr. Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Jakarta : PT Rajawali Buana Pusaka, 2021), hlm 9
- Hikmatullah, M.Sy. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : Edu Pustaka, 2021) hlm 37
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Buku II Tentang Akad Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011
- M. Siregar, *Pernikahan Tanpa Pencatatan dan Dampaknya dalam Hukum Positif Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014)
- Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 55
- S. Anwar, *Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)
- Suaidi, *Fiqh Muamalah dari Teori ke Problematika Kontemporer* (madura : Duta Media Publishing)
- Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok : Rajawali Pers, 2022)

JURNAL & SKRIPSI

Abd. Rizal, Barang – Barang Yang Dilarang Diperjual Belikan Dalam Perspektif Hadis, *Jurnal Intelek dan cendekiawan Nusantara*, Vol : 1 No: 2, April - Mei 2024

Anas Maulana, *Pencatatan Perkawinan Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan*, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Indonesia 2022

Anita Listi Rojabiah. *Perkawinan Pasangan Yang Memiliki Buku Nikah Palsu (Studi Di Desa Cisalak Kota Depok)*. Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah Jakarta 2018

Burhanuddin Robbani, Achmad Fageh. Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2023

Endang Zakaria, Muhammad Saad Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam KORDINAT* Vol. XX No.2 Tahun 2021

Enden Haetami, Dudi Badruzaman, “Pelaksanaan Asas Kerelaan Terhadap Pola Transaksi E-Commerce (Analisis Surat an-Nisaa Ayat 29)”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*

- Fatri Sagita. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Oleh Mahasiswa Stain Majene *Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 2 Nomor 2, Desember 2021
- Irfanul Yamin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Nikah Siri Di Situs Jasa Nikahresmi.Com*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2021
- Juminem, Adab bermedia Sosial Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Pendidikan agama islam* Vol.6 No.1 (Januari), 2019, 2
- M.Yusuf, “ Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga”, *Jurnal At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam* Vol. 2 No. 2 Juli - Desember 2019 (<http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Taujih>)
- Raja Ritonga, Putri Anisah Nasution, Rukiah Nst, Rina Riski, Maya Borotan, Arobiah Nasution, Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaks ijual Beli yang Dilarang Dalam Fiqh Islam Izdihar: *Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 03, Nomor 01, April 2023
- Rania Aisya Saudira, Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Platform Terhadap Barang Yang Melanggar Merek Dalam Perdagangan Online Marketplace (Studi Kasus: Penyelenggara Perdagangan Online Dan Isu Pemalsuan

Produk), *Journal Of Social Science Research*, Volume 4
 Nomor 2 Tahun 2024

Uni Hanifah, *Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif
 Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Universitas
 Muhammadiyah Mataram 2021

ALQURAN & HADIST

Al-Quran Kemenag RI, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=1&to=12>

Al-Quran Kemenag RI, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=58&to=176>

Al-Quran Kemenag RI, QS, al-Baqarah ayat 188
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=188&to=188>

819 Shohih, diriwayatkan oleh Muslim (1513) dalam al-Buyu' diriwayatkan juga oleh an-Nasa-i (4018) dan Ibnu Majah (2194)
https://archive.org/download/Kitab_Terjemahan/bulughul.pdf

UNDANG-UNDANG

Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

WEB

Unggahan facebook dimas feruzy, di akses pada tanggal 15 September 2024

Khalilatul Azizah, Penjelasan Hadis Laa Dharara wa Laa Dhirara, di akses pada 26 oktober 2024
<https://www.islamramah.co/2022/01/7885/penjelasan-hadis-laa-dharara-wa-laa-dhirara.html>

<https://jabar.nu.or.id/opini/pemasaran-islami-masa-kini-dalam-perkembangan-zaman-di-indonesia> di akses pada 15 oktober 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
<https://kbbi.web.id/jual+beli>, di akses pada tanggal 14 september 2024

Abdul Latif, Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/211/135/> diakses pada 26 oktober 2024

Fatwa DSN-MUI/IX/2017 Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/5/>

Wawancara

Dimas Feruzy, wawancara , pada tanggal 9 september 2024

Risma Indah wawancara, pada tanggal 20 desember 2024

LAMPIRAN

Data yang di peroleh pada saat wawancara pembuat jasa

Nama : Dimas feruzy

Umur : 26 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

berikut pertanyaan riset saya:

1. Apa alasan kakak menjual akta nikah siri?
Membantu pasangan yg blm bs nikah tercatat negara tetap mendapat bukti nikah secara agama
2. Bagaimana proses pembuatan akta nikah siri yang kakak lakukan?
Masukkan data lengkap sesuai penyerahan lengkapi dg hologram, materai lengkap dengan data saksi beserta ttd
3. Siapa saja pelanggan kakak dan apa motivasi mereka membeli akta ini?
 - org yg nikah siri tp ga dpt sertifikat
 - org yg dipakai utk pengurusan akte anak dr hasil nikah siri
4. Berapa harga yang biasanya kakak tawarkan untuk akta nikah siri?
150-300rb
5. Apakah kakak mengetahui risiko hukum dari bisnis ini?
Tahu namun niatan membantu
6. Bagaimana kakak mendapatkan akta tersebut? Apakah melalui pihak tertentu?

Dari yayasan/majlis jasa nikah siri

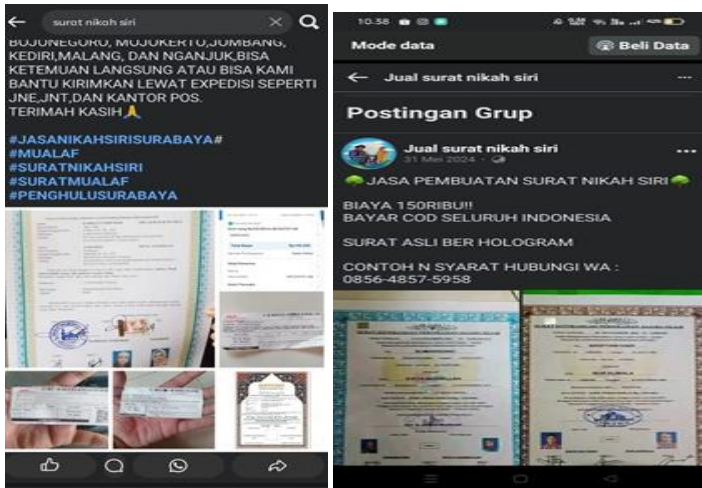
7. Apakah kakak pernah menghadapi masalah hukum terkait aktivitas ini?

Tidak

8. Menurut kakak, apa perbedaan utama antara akta nikah siri dan akta resmi KUA?

Surat nikah resmi dibuat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) & memiliki kekuatan hukum. Nikah siri tidak dicatatkan di KUA & tidak memiliki kekuatan hukum

a. Contoh promosi di facebook

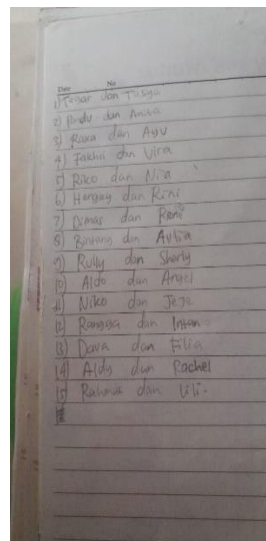
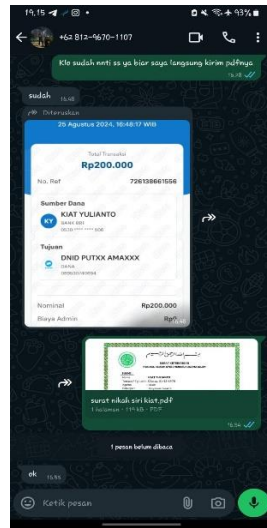
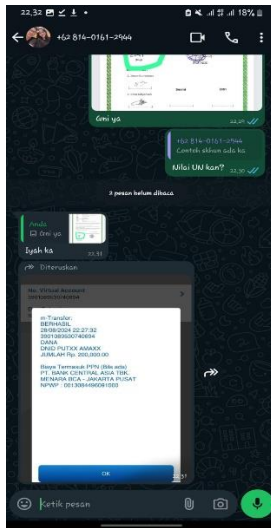


c. Surat Nikah Siri

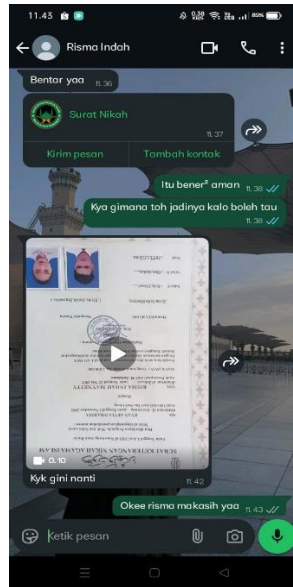




d. Bukti Orderan dan List Pembeli



e. Bukti chat dengan pengguna jasa



f. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974



2/39

- 2 -

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ...

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama	: Laila Fitria Lutfi
Tempat, Tanggal Lahir	: Grobogan, 11 April 2003
Alamat	: Ringinharjo, Rt 04/04 Kec. Gubug, Kab. Grobogan
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Nomor Kontak	: 08816420245
E-mail	: Lailafitria2805@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

SDN 1 Ringinharjo	Lulus
tahun 2015	
Mts Yasua Pilangwetan Demak	Lulus
tahun 2018	
MAN 1 Kota Semarang	Lulus
tahun 2021	